



**PUTUSAN**

**Nomor 272 / Pid.Sus/2017/PN.Kpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **SIMSON YOSUA DAUD PATOLA alias SONI;**  
Tempat lahir : Kupang;  
Umur/Tgl. Lahir : 38 tahun/ 24 September 1978;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan W. J. Lalamentik, Rt.012, Rw.005,  
Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota  
Kupang;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pendeta;  
Pendidikan : SI;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan Perintah Penahanan masing-masing dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 ;
2. Pembantaran oleh Penyidik sejak 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juli 2017 ;
3. Lanjutan penahanan oleh Penyidik 27 Juni 2017 sampai dengan 9 Juli 2017;
4. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;
6. Penuntut Umum dengan Jenis Tahanan Kota sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017;
7. Hakim Pengadilan Negeri Kupang tidak melakukan penahanan terhadap Terdakwa ;



Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum **EDWARD ALFONS THEORUPUN,SH.** pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada kantor **EDWARD ALFONS THEORUPUN & ASSOCIATES Advocate & Law Consultan**, berkedudukan dan beralamat di Kompleks PT Asuransi Jasindo Mampangprapatan VIII No.10 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12790 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Oktober 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 19 Oktober 2017 ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 272 / Pid.Sus / 2017 / PN.Kpg , tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum No.Reg.**Perk : PDM – 71 /KPANG/Euh.2/ 09 /2017**, tanggal 16 April 2018, yang pokoknya **MENUNTUT** sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa SIMSONI YOSUA DAUD PATOLA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **EKSPLOITASI ANAK** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 88 Undang- undang no 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -sebagaimana dalam Dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SIMSONI YOSUA DAUD PATOLA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi sepenuhnya dengan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan/ Pledoi tertanggal 23 April 2018 yang pokoknya menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan berdasarkan hukum bahwa Terdakwa SIMSON YOSUA PATOLA Alias SONI dengan identitas sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 76 I UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan Tuntutan Hukum dan atau setidaknya menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah akan tetapi perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana ;
3. Memulihkan harkat dan martabat Terdakwa ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan /Pledoi Penasihat Hukum, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 7 Mei 2018, selanjutnya Penasihat Hukum/ Terdakwa mengajukan Tanggapan tertanggal 14 Mei 2018 yang masing-masing tanggapannya lengkap sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan** tertanggal 26 September 2017 No. Reg. Perkara : PDM – 71/KPANG/09/2017, sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa SIMSONI YOSUA DAUD PATOLA pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan September 2016 sampai dengan hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 2016 sampai dengan bulan Juni tahun 2017 bertempat di Paud, SD, SMP, Pelita Hidup Jalan W.J lalamentik , Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh melakukan, atau Turut serta melakukan Eksploitasi secara ekonomi terhadap anak korban yakni: ALBINA KALI GHOBA, FEBRRIANCE KAKA NDAHA, RUBEN RENDI KAKA, NANDHIKA RIZKI DAWA, YOHANES BERO KALEY, OBED RA RONDA, ARDON JAHA DILI DAWA, YOHAKIM MONE, SIPRIANTO DAWA, SAMUEL HAKOLA, RITJALD MILION OTEMUSU, DONY ARYO CHANDRA SORTUI, ALBERTUS ISKANDAR BABYS, ANDRONIKUS ASOR FAY, NORGHI SEPRIANUS NUBATONIS, FIRDAUS GOTLIF TENIS, ANGELINA MAKASAR, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



- Bahwa berawal dari tanggal 10 September 2016 terdakwa datang ke gereja Bukit Sion Riumata dan melakukan pelayanan dan setelah selesai pelayanan terdakwa mengatakan kepada jemaat bahwa terdakwa sementara membutuhkan 20 ( dua puluh) orang anak untuk disekolahkan di sekolah SMP yang terdakwa dirikan di kota Kupang dan semua anak atau siswa disana dapat menggunakan fasilitas yang ada secara gratis di panti Asuhan Pelita Hidup milik terdakwa.
- Bahwa pada saat itu anak korban RITJALD MILION OTEMUSU, anak korban DONI ARYO CANDRA SORTUI dan anak korban ANGELINA MAKASAR langsung mendaftar atas ijin orangtua karena oran tua dari para anak korban merasa keinginan anak- anak mereka bisa terpenuhi untuk sekolah dengan biaya yang ringan sehingga pada tanggal 12 September 2016 para anak korban langsung dibawah ke Panti Asuhan Pelita Hidup.
- Bahwa kemudian pada tanggal pada tanggal 15 Desember 2016 terdakwa datang ke Sumba Barat Daya untuk melakukan pelayanan di gereja dan pada saat itu terdakwa sempat bertemu dengan orangtua dari beberapa anak korban karena mereka juga ikut dalam ibadah dimaksud, kemudian setelah ibadah ada pembicaraan antara terdakwa dan beberapa orangtua anak korban dan pada saat itu banyak orangtua dari anak korban yang meminta bantuan terdakwa untuk membantu anak- anak mereka sehingga saat itu terdakwa mengatakan bisa membantu dengan cara menyarankan agar anak –anak tersebut disekolahkan di sekolah yang didirikan terdakwa agar terdakwa bisa membina mereka secara rohani dan tidak ada biaya yang dikenakan.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2017 atas persetujuan orangtua anak korban NANDHIKA RIZKI DAWA, SIPRIANTO DAWA, YOHAKIM MONE, YOHANES BERO KALEY, RUBEN RENDI KAKA , FERBIANTI KAKA DAHA, OBED RA RONDA, ARDON JAHA DILI DAWA , ALBINA KALI GOBHA dan SAMUEL HAKOLA bersama sama dengan saksi ADIOS DAWA bertolak ke Kupang dengan kapal laut dan tiba di Pelabuhan Tenau Kupang pada tanggal 23 Januari 2017 sekitar Pukul 05.00 di jemput oleh terdakwa dengan mobil kemudian para anak korban tersebut dibawa kerumah terdakwa dan bergabung dengan 4 ( empat) orang anak lain yang juga tinggal di rumah Terdakwa .
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober tahun 2016 bertempat di Asrama RPTC Jalan waingapu Pasir Panjang kelurahan Pasir panjang ,Kecamatan Kota lama Kota Kupang



terdakwa bertemu dengan orangtua dari anak saksi ANDRONIKUS ASOR FAY, anak korban ALBERTUS ISKANDAR BABYS, Anak korban NORGHI SEPRIANUS NUBATONIS dan anak korban FIRDAUS GOTLIF TENIS dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada orang tua dari para anak korban bahwa terdakwa sementara mencari anak-anak sekolah untuk disekolahkan secara gratis dipanti Asuhan milik terdakwa, setelah mendapat persetujuan dari orangtua para anak korban kemudian terdakwa membawa para anak korban ke panti Asuhan milik terdakwa.

- Bahwa semenjak para anak- korban sejumlah 17 ( tujuh belas) orang tiba di panti asuhan milik terdakwa anak- anak korban melakukan aktifitas setiap hari seperti biasanya yakni jam 04.00 dini hari anak- anak korban sudah harus bangun kemudian berdoa bersama- sama dan setelah berdoa sebgiaan melaksanakan pekerjaan yang sudah dibagi oleh terdakwa, ada yang mencuci piring, ada yang memasak , dan ada yang membersihkan rumah, kemudian sekitar pukul 07.00 wita anak- anak masuk sekolah untuk belajar dan sekitar pukul 13.00 wita setelah selesai pembelajaran para anak korban kembali ke panti dan makan siang kemudian setelah makan siang para anak korban disuruh meratakan tanah di belakang panti, mengangkut batu, membuat campuran dari pasir dan semen, mengecor tiang, menggali lubang cakar ayam untuk bangunan kelas hingga pukul 20.00 wita tanpa hentinya padahal seharusnya itu waktu anak-anak untuk belajar, dan apabila terdakwa menemukan ada anak korban yang tidak melakukan atau tidak bekerja maka terdakwa akan menghukum anak korban dengan cara memukuli dan juga menyruh mereka berlutut dan tidak diberi makan.
- Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 wita saat para anak korban lainnya sudah ada yang tidur dan ada yang lainnya masih bekerja, anak korban ALBINA KALI GOBA melompat pagar dan keluar dari panti asuhan tersebut untuk melarikan diri dan kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa anak- anak korban merasa trauma kelelahan dan tidak bisa merasakan pendidikan sekolah dengan baik dan tidak memiliki waktu belajar yang cukup.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 88 Undang- Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Eksepsi / keberatan tertanggal 30 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa atas keberatan/ Eksepsi dari Penasihat Hukum/ Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 4 Desember 2017, yang amar pokoknya sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan/ Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan surat dakwaan Reg.Perk.No: PDM-71/KPANG/09/2017, tanggal 26 September 2017 adalah sah ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan sidang pemeriksaan dalam perkara atas nama **Terdakwa SIMSON YOSUA DAUD PATOLA Alias SONI** ;-
4. Menanggungkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela tersebut diatas maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian, yang oleh Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anak DONY ARYO CHANDRA SORTUI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Anak mengenal Terdakwa sebagai Pendeta sekaligus sebagai Kepala Panti Asuhan Pelita Hidup yang biasa kami panggil dengan sebutan papi;
  - Bahwa saat ini Anak masih sekolah di bangku SMP kelas 2 Pelita Hidup;
  - Bahwa orang tua anak masih ada ;
  - Bahwa Awalnya anak saksi masih tinggal di Baun-Amarasi, lalu pindah bersekolah di SPM Pelita Hidup di Kupang itu bulan September 2016, tinggalnya di Panti Asuhan Pelita Hidup;
  - Bahwa Kompleks Panti Asuhan itu ada pagar dan pintunya juga, tapi selalu tertutup;
  - Bahwa pekerjaan yang dikerjakan di panti asuhan tersebut yaitu selain kerja cet tembok dan angkat campuran, kami juga bantu pak Pendeta kerja sablon baju-baju pesanan orang;

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ajarkan cara sablon kepada anak adalah Terdakwa/ Pendeta ;
- Bahwa Terdakwa/ Pak Pendeta sudah membuat pembagian tugas bagi anak-anak untuk mengerjakan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa cara mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh pak Pendeta itu yaitu kerja ramai-ramai dan kami merasa senang;
- Bahwa Anak mau bersekolah di Yayasan Pelita Hidup karena pak Sony/Pak Pendeta bilang kalau sekolahnya gratis;
- Bahwa anak tahu akan disekolahkan di Kupang di panti asuhan pak Pendeta karena waktu itu pak Pendeta omong di Gereja di Baun amarasi;
- Bahwa orangtua dan anak menyetujui ;
- Bahwa Pak Pendeta bilang nanti kalau sekolah di Kupang kami tinggal di Panti Asuhan Pelita Hidup;
- Bahwa yang antar anak datang ke panti Asuhan Pelita Hidup di Kupang adalah orangtua sendiri ;
- Bahwa ketika anak sampai di panti asuhan, kami baru ada lima orang yaitu Fendi, Abe, Ano, Titus dan Jordi yang sudah keluar;
- Bahwa di Panti Asuhan Pelita Hidup kami tinggal dengan pak Pendeta dan ibu;
- Bahwa selain bersekolah, di Panti Asuhan Pelita Hidup kami bekerja, yaitu pel lantai, bersih-bersih ruangan, dan masih banyak pekerjaan lain yang harus kami kerjakan;
- Bahwa di panti asuhan itu ada aturan bahwa kami anak-anak tidak boleh nakal;
- Bahwa tidak ada tempat tidur di panti asuhan tersebut ;
- Bahwa ada anak perempuan yang lain selain Enjel yang tinggal juga di Panti Asuhan ;
- Bahwa dalam pekerjaan itu membuat campuran dan mengecat tembok itu dahulu ada juga tukang yang bantu tapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa Pak Pendeta yang bikin campuran lalu kami anak-anak bantu angkat campurannya;
- Bahwa anak melakukan pekerjaan campuran ketika pulang sekolah baru kami kerja;
- Bahwa yang mengajarkan anak cara mengerjakan cor tersebut adalah Terdakwa / Pak Pendeta Sony ;
- Bahwa kami kalau cor biasanya dari sore hari sampai jam 7 malam. Kalau yang sampai tengah malam itu yang kerja cet tembok aula dan Cuma 1 (satu) ruangan saja;
- Bahwa anak melakukan pekerjaan pengecatan tersebut karena waktu itu dari Dinas Pendidikan mau datang turun cek;

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang dibayar, memang kami sendiri yang mau cat waktu itu dan waktu kerja cat itu kami pakai tangga kalau temboknya sudah tinggi;
- Bahwa terkadang kami kerja sampai jam 12 (dua belas) malam, besoknya kami tetap sekolah seperti biasa;
- Bahwa kalau kami sudah kerja malamnya kami tidak belajar lagi karena sudah terlalu capai;
- Bahwa waktu cor dan campuran itu berapa lama kami tidak tau;
- Bahwa Jam 4 (empat) pagi biasanya kami yang kasi bangun kami, berdoa, bekerja, lalu kami pergi sekolah ;
- Bahwa anak tidak pernah melawan perintah pak Pendeta karena kalau kami melawan, kadang kami dimarah dan kadang pukul kami juga;
- Bahwa pengerjaan cor tiang bangunan itu lumayan lama, dan kami tidak tau pasti berapa lama waktunya ;
- Bahwa semua anak-anak di panti asuhan itu ikut bekerja ;
- Bahwa anak pernah dihukum oleh pak Pendeta kalau tidak bekerja ;
- Bahwa hukuman kalau anak-anak bangun tidur terlambat yaitu tidak dapat makan pagi;
- Bahwa anak juga pernah mendapat hukuman seperti itu yaitu tidak dikasi makan karena terlambat bangun pagi;
- Bahwa Pak Pendeta yang melarang untuk tidak memberi makan jika anak terlambat bangun pagi ;
- Bahwa anak tidak mau kembali ke Panti Asuhan itu lagi, biar tinggal dengan orangtua saja lebih senang;
- Bahwa kami ada kerja cor bangunan juga selain itu kami mengerjakan tugas-tugas yang lain yang diperintahkan oleh pak Pendeta;
- Bahwa tinggi ukuran papan cor yang anak bersama teman-teman lain kerjakan itu lebih tinggi dari badan anak ;
- Bahwa kalau cornya sudah tinggi kami buat tangga untuk bisa naik ke atas;
- Bahwa cara mengerjakan tiang cor tersebut yaitu anak dibawah, nanti yang naik tangga itu anak-anak yang lain, kadang anak juga ikut naik untuk sorong-sorong campuran cornya;
- Bahwa anak datang ke Panti Asuhan Pelita Kasih itu tahun 2016 ;
- Bahwa kalau teman-teman yang dari Sumba itu datangnya bulan Januari 2017;
- Bahwa Waktu kerja cor tiang itu tahun 2017 , anak-anak yang dari Sumba sudah datang semua;
- Bahwa cara anak-anak bekerja untuk cor tiang tersebut yaitu saling sorong/berikan dari yang satu ke yang lain, jadi kami baku sorong dari bawah sampai di anak yang ada di tangga atas ;
- Bahwa yang membuat campuran cornya orang besar, termasuk pak Pendeta juga bantu campur;
- Bahwa kalau papan cor, anak-anak yang lebih besar yang pasang;

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kalau pekerjaan cet ruangan, kami semua anak-anak kerja sama-sama;
  - Bahwa yang menyuruh anak Enjel menetik tugas kuliah pak Pendeta adalah Pak Pendeta katanya supaya anak pintar kerja nanti;
  - Bahwa anak Enjel sudah biasa menetik di laptop ;
  - Bahwa anak Enjel disuruh oleh pak Pendeta mengerjakan tugas kuliahnya itu tidak setiap hari, kerjanya Cuma pada hari-hari tertentu saja;
  - Bahwa jumlah anak semua di panti asuhan itu 17 (tujuh belas) orang;
  - Bahwa Ada daftar pembagian kerja dan tugas kami yang dibuat oleh pak Pendeta Sony;
  - Bahwa ada beberapa tetangga yang sering datang main-main ke Panti asuhan. Ada orang-orang besar, tante-tanta dan anak-anak juga ada. Mereka datang hanya untuk bermain sanjola/ayunan saja, karena didalam panti asuhan itu ada tempat bermain anak-anak;
  - Bahwa ketika orang-orang dari luar tersebut datang, pak Pendeta dan ibu juga ada waktu orang-orang itu datang bermain kesitu. Mereka tidak ditegur atau dilarang oleh pak Pendeta dan ibu;
  - Bahwa anak tidak pernah lari dari Panti Asuhan. Enjel juga sama, tidak pernah lari dari Panti Asuhan;
  - Bahwa kami keluar dari Panti Asuhan karena waktu itu ada polisi yang datang di panti asuhan;
  - Bahwa ada teman kami yang melompat pagar dan lari dari panti asuhan, namanya Albino. Dia malam-malam lompat keluar dari pagar dan tidur dijalan, ada tetangga yang lihat dan bawa dia ke kantor polisi;
  - Bahwa ketika Albino lari dari panti asuhan, kami masih ada kerja cororan bersama anak-anak lainnya;
  - Bahwa anak tidak tahu, apa sebabnya Albino lari atau kabur dari panti asuhan ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan anak tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan anak ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

2.Saksi Anak ANGELINA MAKASAR, tidak dibawah sumpah memberi keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

3. Bahwa petugas dipanti asuhan itu tidak ada, katanya Petugas Panti Asuhan dulunya ada, tapi dia sudah keluar ;
4. Bahwa ada orang yang lain yang membantu masak di panti asuhan itu dan ada juga kerja lainnya;
5. Bahwa kerja lain itu maksudnya angkat campuran juga;
6. Bahwa di panti asuhan itu ada pekerjaan lain yang dikerjakan yaitu bangunan sekolah untuk wisuda PAUD;
7. Bahwa untuk bangunan sekolah, pekerjaan yang diberikan oleh pak Pendeta kepada anak-anak adalah kerja di Aula ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak-anak ke sekolah tidak pernah diberikan uang jajan oleh pak Pendeta;
9. Bahwa di Panti Asuhan itu orang dewasa Cuma pak Pendeta dengan isterinya, tidak ada orang lain lagi;
10. Bahwa jumlah anak-anak di panti asuhan itu ada 17 (tujuh belas) orang ;
11. Bahwa orang luar bisa masuk didalam panti asuhan tersebut sewaktu pintu gerbang pagar terbuka, jadi orang bisa masuk ke dalam;
12. Bahwa Terdakwa / Pak Pendeta tidak pernah paksa anak untuk kerja mengetik tugasnya, hanya pak Pendeta bilang minta tolong ketik saja;
13. Bahwa setelah diperiksa disini anak tidak mau kembali ke Panti Asuhan itu lagi, biar tinggal dengan orangtua saja;
14. Bahwa yang memberitahukan kepada anak bahwa nanti akan disekolahkan di sekolahnya pak Pendeta adalah orang tua ;
15. Bahwa yang mengantarkan anak ke panti asuhan milik pak Pendeta adalah mama ;
16. Bahwa setelah mengantarkan anak Enjel ke panti asuhan mama langsung pulang, tidak menginap di Panti Asuhan;
17. Bahwa pekerjaan anak Enjel sehari-hari adalah bantu-bantu masak dan mencuci piring;
18. Bahwa ada orang yang membantu pekerjaan masak itu jadi kami bantu-bantu saja;
19. Bahwa pekerjaan campuran anak perempuan tidak bantu kerja;
20. Bahwa anak pernah membantu pekerjaan lain selain bantu-bantu masak yaitu bantu Doni kerja sablon ;
21. Bahwa yang mengelola usaha sablon tersebut adalah papi/pak Pendeta ;
22. Bahwa sablon baju-baju, pak Pendeta yang kerja dan kami Cuma bantu-bantu saja;
23. Bahwa anak selain bantu-bantu masak dan bantu sablon baju, anak juga sering disuruh oleh pak Pendeta untuk ketik tugas-tugas kuliahnya pak Pendeta;
24. Bahwa pak Pendeta yang minta tolong anak Enjel kerja tugas-tugas kuliahnya, dan ketik sampai capek baru berhenti;
25. Bahwa anak tidak pernah diberi uang ketika anak kerja tugas-tugasnya pak Pendeta;
26. Bahwa Kami anak-anak perempuan ada kamar tidur nya sendiri;
27. Bahwa anak Enjel tidak pernah dihukum atau pernah dipukul oleh pak Pendeta;
28. Bahwa Kami selalu dikasi makan, kecuali kalau terlambat bangun pagi baru kami tidak dikasi makan oleh pak Pendeta;
29. Bahwa Pak Pendeta yang suruh anak ketik, katanya supaya anak pintar kerja nanti;

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30. Bahwa anak sudah biasa ketik di laptop;
  31. Bahwa ketik tugas kuliahnya pak Pendeta itu tidak setiap hari, kerjanya Cuma pada hari-hari tertentu saja;
  32. Bahwa jadwal pembagian kerja dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pak Pendeta dibuat oleh pak Pendeta Sony;
  33. Bahwa selain jadwal kerja anak-anak di panti asuhan, jadwal untuk belajar juga ada ;
  34. Bahwa ada beberapa tetangga yang sering datang main-main kesitu. Ada orang-orang besar, tante-tante dan anak-anak juga ada. Mereka datang hanya untuk bermain sanjola/ayunan saja, karena didalam panti asuhan itu ada tempat bermain anak-anak;
  35. Bahwa Pak Pendeta dan ibu juga ada waktu orang-orang itu datang bermain kesitu. Mereka tidak ditegur atau dilarang oleh pak Pendeta dan ibu;
  36. Bahwa anak tidak pernah lari dari Panti Asuhan. ;
  37. Bahwa Kami keluar dari Panti Asuhan karena waktu itu ada polisi yang datang di panti asuhan;
  38. Bahwa Ada teman kami yang melompat pagar dan lari dari panti asuhan, namanya Albino. Dia malam-malam lompat keluar dari pagar dan tidur dijalan, ada tetangga yang lihat dan bawa dia ke kantor polisi;
  39. Bahwa Waktu Albino lari dari panti itu kami masih ada kerja cor-coran bersama anak-anak lainnya;
  40. Bahwa Sebabnya apa Albino melarikan diri dari panti asuhan, kami tidak tahu;
- Menimbang, bahwa atas keterangan anak tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan anak ada yang benar dan ada yang tidak benar ;
3. Saksi Anak ALBERTUS ISKANDAR BABYS alias ABE;
- Bahwa Anak diperiksa disini karena ada masalah di Panti Asuhan Pelita Hidup alamatnya di Oebobo Kupang;
  - Bahwa anak bersama dengan teman-teman yang lain tinggal di panti asuhan tersebut, Ano dan Abe duluan sekitar bulan Juli 2017, anak datang dari belakang, sekitar bulan November 2016;
  - Bahwa waktu mau datang ke Kupang ke Panti Asuhan, pak Pendeta bilang mau kasi kami sekolah gratis di Kupang;
  - Bahwa sekarang kami sudah tidak tinggal di panti asuhan lagi;
  - Bahwa Kami kabur dan lari dari panti asuhan karena kami takut nanti kami dipukul lagi oleh pak Pendeta;
  - Bahwa Kami di pukul oleh pak Pendeta karena kami bersalah, misalnya malam kami tidak belajar, tidak bantu kerja dan bangun pagi terlambat;
  - Bahwa Selain sekolah, kami juga bantu pak pendeta kerja campuran, campur semen, pasir dan angkat batu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Biasanya pulang sekolah kami sudah harus kerja bantu-bantu, kalau tidak kami kena marah dan dipukul;
- Bahwa ada tukang 1 (satu) orang yang kerja dan ada juga kerja dengan guru-guru yang lain;
- Bahwa Kami tidak berani melawan, karena kalau kami tidak mau bantu, kami kena marah dan kena pukul dengan kayu balok dan disuruh berlutut;
- Bahwa selain kami bertiga, masih ada 17 (tujuh belas) orang lagi;
- Bahwa yang kabur duluan ada 4 (empat) orang, anak, Abe, Ferdus dan Jordi. Ano tidak kabur karena takut bapaknya datang cari dia ke panti asuhan;
- Bahwa anak-anak tahu tentang sekolah yang ada dipanti asuhan milik pak Pendeta itu dari pak Ishak Fay, bapaknya Ano;
- Bahwa Pak Pendeta pernah datang ke kampung kami, di sekolah kami, katanya nanti kalau bersekolah di Kupang di sekolah Pelita Hidup milik pak Pendeta, nanti kami sekolah gratis, tidak bayar ;
- Bahwa Setelah sidang ini, anak tidak mau kembali lagi ke panti asuhan itu, biar kami pulang kampung saja tinggal dengan orangtua;
- Bahwa kami bekerja pada setiap hari Sabtu;
- Bahwa anak pernah dihukum berlutut oleh pak Pendeta karena tidur siang, dan waktu bangun tidur terlambat anak dipukul dan tidak dapat makan;
- Bahwa anak juga pernah dipukul dengan kayu balok dan juga pernah disiram dengan air dingin;
- Bahwa anak menangis waktu dipukul karena merasa sakit;
- Bahwa Guru-guru ada juga yang bantu kerja, sekitar 2 (dua) orang, yaitu pak Leo dan satu orang guru lagi, anak sudah lupa namanya;
- Bahwa anak merasa tertekan dan sedih;
- Bahwa selama berada dalam panti asuhan tersebut, Kami dilarang bertemu dan menerima kunjungan dari orangtua kami;
- Bahwa setelah masalah ini, anak tidak mau balik lagi ke panti asuhan itu;
- Bahwa Orang luar yang suruh kami keluar dari panti asuhan itu ada kasi kami uang, katanya untuk uang bemo. Orang itu ketemu kami waktu pas polisi datang, dia juga ikut masuk kedalam panti asuhan lalu kasi kami uang untuk ongkos pulang kampung;
- Bahwa anak ingin pulang kembali ke kampung ;
- Bahwa waktu pergi ke panti asuhan, pak Pendeta yang datang jemput kami;
- Bahwa anak-anak tinggal di panti asuhan itu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak-anak pulang kembali ke kampung pada bulan Juni ;
- Bahwa Kami kerja-kerja campuran itu pada bulan Desember;
- Bahwa Kami bangun jam 4 (empat) pagi, berdoa, sapu-sapu ruangan panti asuhan, lalu mandi ke sekolah. Pulang sekolah jam 1 (satu), lalu

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



- kami makan lalu istirahat, 1 (satu) jam kemudian baru kami mulai kerja-kerja bantu pak Pendeta;
- Bahwa kami kerja itu sudah ada jadwal dan rosternya untuk kami yang dibuat oleh pak Pendeta;
  - Bahwa waktu anak-anak dari Sumba datang, baru kami tidur di lantai, alas kasur, 1 (satu) kasur kami tidur 3 (tiga) orang;
  - Bahwa Kami disuruh kerja oleh pak Pendeta karena pada bulan Desember itu tukangnya pulang, jadi kami yang kerja bantu-bantu pak Pendeta;
  - Bahwa Kami kerja bangunan dan kerja angkat campuran dan gali lubang wc juga;
  - Bahwa kami tidak setiap hari melakukan pekerjaan itu, hanya setiap hari sama-sama kerja setiap hari sabtu;
  - Bahwa Kami dihukum disuruh berlutut karena kami berbuat kesalahan;
  - Bahwa Abe dan Ano pernah tidak dikasi makan oleh pak Pendeta karena terlambat bangun pagi;
  - Bahwa Titus mau pulang kampung karena ingat bapak dan mamanya;
  - Bahwa Sekarang kami semua sudah pulang ke rumah orangtua masing-masing;
  - Bahwa Albino yang lari dari panti asuhan dan lapor polisi, sehingga polisi datang ke panti asuhan;
  - Bahwa Waktu angkat campuran untuk cor, kami semua kerja sama-sama saling baku sorong;
  - Bahwa Kerja campuran itu setiap hari Sabtu, dan waktu kami kerja itu ada guru yang ikut bantu-bantu kerja. Kami kerja sama-sama, ada yang campur dan kami yang lainnya angkat campuran;
  - Bahwa Ada orang yang suruh kami keluar dari panti asuhan;
  - Bahwa yang suruh kami keluar itu orang yang tinggal diluar panti asuhan, tapi mereka bertetangga dengan panti asuhan/yayasan;
  - Bahwa kami tahu Enjel bisa mengetik di komputer;
  - Bahwa tidak ada pembagian tugas, hanya yang perempuan tidak ikut angkat campuran, kami dapat bagian bantu-bantu masak di dapur dan cuci piring;
  - Bahwa ketika Doni keluar dan pergi tinggalkan panti asuhan, Doni tidak kasitahu papi/pak Pendeta;
  - Bahwa Waktu pemeriksaan di kantor Polisi, kami disuruh baca dulu baru kami tanda tangan;
  - Bahwa Waktu kami kerja diluar dibagian depan panti asuhan, ibu itu datang dan suruh kami keluar dari panti asuhan dan pulang kampung saja;
  - Bahwa ketika ibu yang menyuruh anak keluar dari panti itu datang dan bertemu dengan anak, papi/pak Pendeta dan mami isterinya ada dibelakang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang kami masih bersekolah, Titus di SMP, Abe dan Ano masih duduk di bangku SD;
- Bahwa tidak setiap hari anak dan teman-teman yang lain bekerja membantu pak Pendeta, karena kami bekerja hanya pada setiap hari Sabtu;
- Bahwa selain kami ada juga anak dari luar panti yang sekolah di Yayasan itu;
- Bahwa Semua anak-anak ikut bantu kerja, nanti jam 6 (enam) sore kami sudah berhenti kerja;
- Bahwa kami pernah kerja cat tembok sampai tengah malam, tapi waktu itu kami bekerja mengecat cuma 1 (satu) hari saja;
- Bahwa Kalau untuk pekerjaan cor-cor, kerjanya dari pulang sekolah sampai jam 6 (enam) sore;
- Bahwa Untuk anak-anak yang sekolah disitu tapi tinggal diluar panti asuhan tidak bekerja, Cuma kami yang tinggal di dalam panti asuhan saja yang berkerja seperti itu;
- Bahwa waktu kami tinggal di panti asuhan gratis semua, makan minum dan biaya sekolah semuanya gratis;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan anak ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

#### 4.Saksi Anak ANDRONIKUS ASOR FAY alias ANO ;

- Bahwa Anak diperiksa disini karena ada masalah di Panti Asuhan Pelita Hidup alamatnya di Oebobo Kupang;
- Bahwa anak bersama dengan teman-teman yang lain tinggal di panti asuhan tersebut, Ano dan Abe duluan sekitar bulan Juli 2017, anak datang dari belakang, sekitar bulan November 2016;
- Bahwa waktu mau datang ke Kupang ke Panti Asuhan, pak Pendeta bilang mau kasi kami sekolah gratis di Kupang;
- Bahwa sekarang kami sudah tidak tinggal di panti asuhan lagi;
- Bahwa Kami kabur dan lari dari panti asuhan karena kami takut nanti kami dipukul lagi oleh pak Pendeta;
- Bahwa Kami di pukul oleh pak Pendeta karena kami bersalah, misalnya malam kami tidak belajar, tidak bantu kerja dan bangun pagi terlambat;
- Bahwa Selain sekolah, kami juga bantu pak pendeta kerja campuran, campur semen, pasir dan angkat batu;
- Bahwa Biasanya pulang sekolah kami sudah harus kerja bantu-bantu, kalau tidak kami kena marah dan dipukul;
- Bahwa ada tukang 1 (satu) orang yang kerja dan ada juga kerja dengan guru-guru yang lain;
- Bahwa Kami tidak berani melawan, karena kalau kami tidak mau bantu, kami kena marah dan kena pukul dengan kayu balok dan disuruh berlutut;
- Bahwa selain kami bertiga, masih ada 17 (tujuh belas) orang lagi;

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kabur duluan ada 4 (empat) orang, anak, Abe, Ferdus dan Jordi. Ano tidak kabur karena takut bapaknya datang cari dia ke panti asuhan;
- Bahwa anak-anak tahu tentang sekolah yang ada dipanti asuhan milik pak Pendeta itu dari pak Ishak Fay, bapaknya Ano;
- Bahwa Pak Pendeta pernah datang ke kampung kami, di sekolah kami, katanya nanti kalau bersekolah di Kupang di sekolah Pelita Hidup milik pak Pendeta, nanti kami sekolah gratis, tidak bayar ;
- Bahwa Setelah sidang ini, anak tidak mau kembali lagi ke panti asuhan itu, biar kami pulang kampung saja tinggal dengan orangtua;
- Bahwa kami bekerja pada setiap hari Sabtu;
- Bahwa anak pernah dihukum berlutut oleh pak Pendeta karena tidur siang, dan waktu bangun tidur terlambat anak dipukul dan tidak dapat makan;
- Bahwa anak juga pernah dipukul dengan kayu balok dan juga pernah disiram dengan air dingin;
- Bahwa anak menangis waktu dipukul karena merasa sakit;
- Bahwa Guru-guru ada juga yang bantu kerja, sekitar 2 (dua) orang, yaitu pak Leo dan satu orang guru lagi, anak sudah lupa namanya;
- Bahwa anak merasa tertekan dan sedih;
- Bahwa selama berada dalam panti asuhan tersebut, Kami dilarang bertemu dan menerima kunjungan dari orangtua kami;
- Bahwa setelah masalah ini, anak tidak mau balik lagi ke panti asuhan itu;
- Bahwa Orang luar yang suruh kami keluar dari panti asuhan itu ada kasi kami uang, katanya untuk uang bemo. Orang itu ketemu kami waktu pas polisi datang, dia juga ikut masuk kedalam panti asuhan lalu kasi kami uang untuk ongkos pulang kampung;
- Bahwa anak ingin pulang kembali ke kampung ;
- Bahwa waktu pergi ke panti asuhan, pak Pendeta yang datang jemput kami;
- Bahwa anak-anak tinggal di panti asuhan itu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak-anak pulang kembali ke kampung pada bulan Juni ;
- Bahwa Kami kerja-kerja campuran itu pada bulan Desember;
- Bahwa Kami bangun jam 4 (empat) pagi, berdo'a, sapu-sapu ruangan panti asuhan, lalu mandi ke sekolah. Pulang sekolah jam 1 (satu), lalu kami makan lalu istirahat, 1 (satu) jam kemudian baru kami mulai kerja-kerja bantu pak Pendeta;
- Bahwa kami kerja itu sudah ada jadwal dan rosternya untuk kami yang dibuat oleh pak Pendeta;
- Bahwa waktu anak-anak dari Sumba datang, baru kami tidur di lantai, alas kasur, 1 (satu) kasur kami tidur 3 (tiga) orang;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami disuruh kerja oleh pak Pendeta karena pada bulan Desember itu tukangnya pulang, jadi kami yang kerja bantu-bantu pak Pendeta;
- Bahwa Kami kerja bangunan dan kerja angkat campuran dan gali lubang wc juga;
- Bahwa kami tidak setiap hari melakukan pekerjaan itu, hanya setiap hari sama-sama kerja setiap hari sabtu;
- Bahwa Kami dihukum disuruh berlutut karena kami berbuat kesalahan;
- Bahwa Abe dan Ano pernah tidak dikasi makan oleh pak Pendeta karena terlambat bangun pagi;
- Bahwa Titus mau pulang kampung karena ingat bapak dan mamanya;
- Bahwa Sekarang kami semua sudah pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa Albino yang lari dari panti asuhan dan lapor polisi, sehingga polisi datang ke panti asuhan;
- Bahwa Waktu angkat campuran untuk cor, kami semua kerja sama-sama saling baku sorong;
- Bahwa Kerja campuran itu setiap hari Sabtu, dan waktu kami kerja itu ada guru yang ikut bantu-bantu kerja. Kami kerja sama-sama, ada yang campur dan kami yang lainnya angkat campuran;
- Bahwa Ada orang yang suruh kami keluar dari panti asuhan;
- Bahwa yang suruh kami keluar itu orang yang tinggal diluar panti asuhan, tapi mereka bertetangga dengan panti asuhan/yayasan;
- Bahwa kami tahu Enjel bisa mengetik di komputer;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas, hanya yang perempuan tidak ikut angkat campuran, kami dapat bagian bantu-bantu masak di dapur dan cuci piring;
- Bahwa ketika Doni keluar dan pergi tinggalkan panti asuhan, Doni tidak kasitahu papi/pak Pendeta;
- Bahwa Waktu pemeriksaan di kantor Polisi, kami disuruh baca dulu baru kami tanda tangan;
- Bahwa Waktu kami kerja diluar dibagian depan panti asuhan, ibu itu datang dan suruh kami keluar dari panti asuhan dan pulang kampung saja;
- Bahwa ketika ibu yang menyuruh anak keluar dari panti itu datang dan bertemu dengan anak, papi/pak Pendeta dan mami isterinya ada dibelakang;
- Bahwa sekarang kami masih bersekolah, Titus di SMP, Abe dan Ano masih duduk di bangku SD;
- Bahwa tidak setiap hari anak dan teman-teman yang lain bekerja membantu pak Pendeta, karena kami bekerja hanya pada setiap hari Sabtu;

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



- Bahwa selain kami ada juga anak dari luar panti yang sekolah di Yayasan itu;
  - Bahwa Semua anak-anak ikut bantu kerja, nanti jam 6 (enam) sore kami sudah berhenti kerja;
  - Bahwa kami pernah kerja cat tembok sampai tengah malam, tapi waktu itu kami bekerja mengecat cuma 1 (satu) hari saja;
  - Bahwa Kalau untuk pekerjaan cor-cor, kerjanya dari pulang sekolah sampai jam 6 (enam) sore;
  - Bahwa Untuk anak-anak yang sekolah disitu tapi tinggal diluar panti asuhan tidak bekerja, Cuma kami yang tinggal di dalam panti asuhan saja yang berkerja seperti itu;
  - Bahwa waktu kami tinggal di panti asuhan gratis semua, makan minum dan biaya sekolah semuanya gratis;
- Menimbang, bahwa atas keterangan anak tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan anak ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

## 5. Saksi Anak NORGHI SEPRIANUS NUBATONIS alias TITUS ;

- Bahwa Anak diperiksa disini karena ada masalah di Panti Asuhan Pelita Hidup alamatnya di Oebobo Kupang;
- Bahwa anak bersama dengan teman-teman yang lain tinggal di panti asuhan tersebut, Ano dan Abe duluan sekitar bulan Juli 2017, anak datang dari belakang, sekitar bulan November 2016;
- Bahwa waktu mau datang ke Kupang ke Panti Asuhan, pak Pendeta bilang mau kasi kami sekolah gratis di Kupang;
- Bahwa sekarang kami sudah tidak tinggal di panti asuhan lagi;
- Bahwa Kami kabur dan lari dari panti asuhan karena kami takut nanti kami dipukul lagi oleh pak Pendeta;
- Bahwa Kami di pukul oleh pak Pendeta karena kami bersalah, misalnya malam kami tidak belajar, tidak bantu kerja dan bangun pagi terlambat;
- Bahwa Selain sekolah, kami juga bantu pak pendeta kerja campuran, campur semen, pasir dan angkat batu;
- Bahwa Biasanya pulang sekolah kami sudah harus kerja bantu-bantu, kalau tidak kami kena marah dan dipukul;
- Bahwa ada tukang 1 (satu) orang yang kerja dan ada juga kerja dengan guru-guru yang lain;
- Bahwa Kami tidak berani melawan, karena kalau kami tidak mau bantu, kami kena marah dan kena pukul dengan kayu balok dan disuruh berlutut;
- Bahwa selain kami bertiga, masih ada 17 (tujuh belas) orang lagi;
- Bahwa yang kabur duluan ada 4 (empat) orang, anak, Abe, Ferdus dan Jordi. Ano tidak kabur karena takut bapaknya datang cari dia ke panti asuhan;



- Bahwa anak-anak tahu tentang sekolah yang ada dipanti asuhan milik pak Pendeta itu dari pak Ishak Fay, ayahnya Ano;
- Bahwa Pak Pendeta pernah datang ke kampung kami, di sekolah kami, katanya nanti kalau bersekolah di Kupang di sekolah Pelita Hidup milik pak Pendeta, nanti kami sekolah gratis, tidak bayar ;
- Bahwa Setelah sidang ini, anak tidak mau kembali lagi ke panti asuhan itu, biar kami pulang kampung saja tinggal dengan orangtua;
- Bahwa kami bekerja pada setiap hari Sabtu;
- Bahwa anak pernah dihukum berlutut oleh pak Pendeta karena tidur siang, dan waktu bangun tidur terlambat anak dipukul dan tidak dapat makan;
- Bahwa anak juga pernah dipukul dengan kayu balok dan juga pernah disiram dengan air dingin;
- Bahwa anak menangis waktu dipukul karena merasa sakit;
- Bahwa Guru-guru ada juga yang bantu kerja, sekitar 2 (dua) orang, yaitu pak Leo dan satu orang guru lagi, anak sudah lupa namanya;
- Bahwa anak merasa tertekan dan sedih;
- Bahwa selama berada dalam panti asuhan tersebut, Kami dilarang bertemu dan menerima kunjungan dari orangtua kami;
- Bahwa setelah masalah ini, anak tidak mau balik lagi ke panti asuhan itu;
- Bahwa Orang luar yang suruh kami keluar dari panti asuhan itu ada kasi kami uang, katanya untuk uang bemo. Orang itu ketemu kami waktu pas polisi datang, dia juga ikut masuk kedalam panti asuhan lalu kasi kami uang untuk ongkos pulang kampung;
- Bahwa anak ingin pulang kembali ke kampung ;
- Bahwa waktu pergi ke panti asuhan, pak Pendeta yang datang jemput kami;
- Bahwa anak-anak tinggal di panti asuhan itu selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak-anak pulang kembali ke kampung pada bulan Juni ;
- Bahwa Kami kerja-kerja campuran itu pada bulan Desember;
- Bahwa Kami bangun jam 4 (empat) pagi, berdoa, sapu-sapu ruangan panti asuhan, lalu mandi ke sekolah. Pulang sekolah jam 1 (satu), lalu kami makan lalu istirahat, 1 (satu) jam kemudian baru kami mulai kerja-kerja bantu pak Pendeta;
- Bahwa kami kerja itu sudah ada jadwal dan rosternya untuk kami yang dibuat oleh pak Pendeta;
- Bahwa waktu anak-anak dari Sumba datang, baru kami tidur di lantai, alas kasur, 1 (satu) kasur kami tidur 3 (tiga) orang;
- Bahwa Kami disuruh kerja oleh pak Pendeta karena pada bulan Desember itu tukangnyanya pulang, jadi kami yang kerja bantu-bantu pak Pendeta;
- Bahwa Kami kerja bangunan dan kerja angkat campuran dan gali lubang wc juga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami tidak setiap hari melakukan pekerjaan itu, hanya setiap hari sama-sama kerja setiap hari sabtu;
- Bahwa Kami dihukum disuruh berlutut karena kami berbuat kesalahan;
- Bahwa Abe dan Ano pernah tidak dikasi makan oleh pak Pendeta karena terlambat bangun pagi;
- Bahwa Titus mau pulang kampung karena ingat bapak dan mamanya;
- Bahwa Sekarang kami semua sudah pulang ke rumah orangtua masing-masing;
- Bahwa Albino yang lari dari panti asuhan dan lapor polisi, sehingga polisi datang ke panti asuhan;
- Bahwa Waktu angkat campuran untuk cor, kami semua kerja sama-sama saling baku sorong;
- Bahwa Kerja campuran itu setiap hari Sabtu, dan waktu kami kerja itu ada guru yang ikut bantu-bantu kerja. Kami kerja sama-sama, ada yang campur dan kami yang lainnya angkat campuran;
- Bahwa Ada orang yang suruh kami keluar dari panti asuhan;
- Bahwa yang suruh kami keluar itu orang yang tinggal diluar panti asuhan, tapi mereka bertetangga dengan panti asuhan/yayasan;
- Bahwa kami tahu Enjel bisa mengetik di komputer;
- Bahwa tidak ada pembagian tugas, hanya yang perempuan tidak ikut angkat campuran, kami dapat bagian bantu-bantu masak di dapur dan cuci piring;
- Bahwa ketika Doni keluar dan pergi tinggalkan panti asuhan, Doni tidak kasitahu papi/pak Pendeta;
- Bahwa Waktu pemeriksaan di kantor Polisi, kami disuruh baca dulu baru kami tanda tangan;
- Bahwa Waktu kami kerja diluar dibagian depan panti asuhan, ibu itu datang dan suruh kami keluar dari panti asuhan dan pulang kampung saja;
- Bahwa ketika ibu yang menyuruh anak keluar dari panti itu datang dan bertemu dengan anak, papi/pak Pendeta dan mami isterinya ada dibelakang;
- Bahwa sekarang kami masih bersekolah, Titus di SMP, Abe dan Ano masih duduk di bangku SD;
- Bahwa tidak setiap hari anak dan teman-teman yang lain bekerja membantu pak Pendeta, karena kami bekerja hanya pada setiap hari Sabtu;
- Bahwa selain kami ada juga anak dari luar panti yang sekolah di Yayasan itu;
- Bahwa Semua anak-anak ikut bantu kerja, nanti jam 6 (enam) sore kami sudah berhenti kerja;
- Bahwa kami pernah kerja cat tembok sampai tengah malam, tapi waktu itu kami bekerja mengecat cuma 1 (satu) hari saja;

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau untuk pekerjaan cor-cor, kerjanya dari pulang sekolah sampai jam 6 (enam) sore;
- Bahwa Untuk anak-anak yang sekolah disitu tapi tinggal diluar panti asuhan tidak bekerja, Cuma kami yang tinggal di dalam panti asuhan saja yang berkerja seperti itu;
- Bahwa waktu kami tinggal di panti asuhan gratis semua, makan minum dan biaya sekolah semuanya gratis;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan anak ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

6.Saksi ISHAK FAY Alias ISHAK, dibawah sumpah telah memberi keterangan pada pokoknya ;

- Bahwa saksi kenal Terdakwa karena waktu itu di Gereja Belo;
- Bahwa Terdakwa bilang ke saksi, *"kalau ada anak-anak SD, bawa ke saya"*, dan pada bulan Juli tahun 2016, Terdakwa dapat dua orang anak yaitu Abe dan Ano;
- Bahwa Kami orangtua sepakat untuk bawa anak-anak untuk tinggal di panti asuhan Pelita Hidup itu karena kami senang anak-anak katanya disana makan dan sekolah gratis, jadi kami percaya dan kami bawa anak-anak kesana;
- Bahwa Pak Pendeta/Terdakwa berjanji mau sekolahkan anak-anak dari SD sampai ke Perguruan Tinggi;
- Bahwa Pak Pendeta/Terdakwa sendiri yang telepon kasitau bilang ada masalah di Panti Asuhan dan beliau sudah ada di Polresta;
- Bahwa Mendengar kabar seperti itu maka saat itu juga saksi langsung pergi kepanti asuhan tersebut untuk melihat anak saksi, tapi waktu saksi sampai di panti asuhan itu, anak-anak sudah tidak ada disana;
- Bahwa Anak-anak itu dipekerjakan jadi mereka dikasi keluar karena hal itu tidak masuk dalam perjanjian, mereka masih kecil untuk melakukan pekerjaan seperti itu;
- Bahwa Waktu disuruh oleh pak Pendeta/Terdakwa untuk cari anak-anak, saksi Cuma dapat 4 (empat) orang anak saja;
- Bahwa Orangtua mereka bilang, *"masalah sudah sampai di polresta, jadi kita sebagai orangtua dengar saja"*;
- Bahwa Kalau kerja bangunan boleh, karena anak-anak juga dikampung sudah biasa bantu-bantu kami orangtua untuk bekerja seperti itu, tapi kalau yang lebih dari itu, kasian mereka jangan dipaksa bekerja seperti itu, kasihan mereka masih anak-anak, mereka masih kecil;
- Bahwa Yang lapor polisi siapa, saksi tidak tahu karena saksi ada di kampung;
- Bahwa Kalau anak-anak dipukul pakai kayu balok. Itu mereka sendiri yang cerita;

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu saksi datang ke panti asuhan itu, anak-anak semua sudah tidak ada lagi disana. Mereka sudah berada di Polresta semua;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Terdakwa dan memberitahukan tentang keberadaan anak-anak panti asuhan waktunya saksi sudah tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi tidak menyusul mereka ke Polresta. Nanti hari Kamisnya baru saksi pergi ke Rumah Singgah lalu ke Polresta, dan waktu di Polresta, saksi sempat tanya dan mereka bilang itu eksploitasi anak, tapi saksi tidak mengerti apa artinya itu;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan anak ada yang benar dan ada yang tidak benar ;

7.Saksi Anak ALBINA KALI GHOBA Alias ALBINA (keterangannya dibacakan/ tdk ada BA sumpah) ;

- Bahwa pada awalnya tahun 2017, bapak ADIOS DAWA datang ke kampung saya dan mengatakan kepada orangtua saya untuk mengizinkan saya ikut bersama dengan bapak ADIOS DAWA untuk dibawa ke panti asuhan milik bapak SONI PATOLA di Kota Kupang, menurut pak ADIOS DAWA dipanti asuhan tersebut anak-anak diberi sekolah dan makan gratis dan saat itu orangtua saya mengizinkan saya untuk pergi ke Kupang bersama dengan 9 (sembilan) orang temannya di bawa oleh bapak ADIOS DAWA ke Kupang, dengan menggunakan kapal laut, dan saat sampai di pelabuhan, pak SONI/papi datang menjemput kami dan membawa kami ke panti asuhan dan ketika sampai disana sudah ada beberapa anak di panti asuhan tersebut, dan kemudian kami tinggal di panti asuhan tersebut, dan setelah itu pak ADIOS DAWA pulang kembali ke Sumba dan kamipun menangis, lalu papi/pak SONI memukul kami. Yang kami lakukan setiap hari yakni pagi jam 4 kami sudah harus bangun, lalu berdoa bersama dan kami kemudian mencuci piring, membersihkan rumah dan memasak, setelah itu kami mandi, makan lalu ke sekolah. Sekitar pukul 13.00 kami selesai sekolah dan pulang ke panti asuhan, setelah itu kami makan lalu kami kemudian membuat campuran untuk bahan bangunan dan sekitar pukul 18.00 wita kami mandi dan makan, setelah itu kami tidur, namun kalau hari libur, selesai makan pagi kami langsung membuat campuran bangunan dan apabila tidak kerja maka kami tidak diberi makan dan saya pernah dipukul oleh pak SONI/papi karena saya tidur siang dan tidak kerja, dan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 22.00 wita, saat itu semua teman-

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



teman sudah tidur saya kemudian melompati pagar panti asuhan dan keluar dari panti asuhan tersebut karena saya capek kerja di panti asuhan tersebut dan saat itu saya kemudian bertemu dengan seorang bapak sehingga bapak itu kemudian membawa saya ke kantor polisi dan setelah sampai di kantor polisi, saya kemudian menceritakan semua perbuatan pak SONI/papi ke pihak Kepolisian sehingga polisi lalu menjemput teman-teman saya yang masih berada di panti asuhan tersebut, dan setelah itu saya bersama-sama denganteman-teman yang lain di bawa ke RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) Kupang;

8.Saksi Anak FEBRIANCE KAKA NDAHA Alias ANCE (keterangannya dibacakan/ tdk ada BA sumpah) ;

- Bahwa pada awalnya tahun 2017, bapak ADIOS DAWA datang ke kampung saya dan mengatakan kepada orangtua saya untuk mengizinkan saya ikut bersama dengan bapak ADIOS DAWA untuk dibawa ke panti asuhan milik bapak SONI PATOLA di Kota Kupang, menurut pak ADIOS DAWA dipanti asuhan tersebut anak-anak diberi sekolah dan makan gratis dan saat itu orangtua saya mengizinkan saya untuk pergi ke Kupang bersama dengan 9 (sembilan) orang temannya di bawa oleh bapak ADIOS DAWA ke Kupang, dengan menggunakan kapal laut, dan saat sampai di pelabuhan, pak SONI/papi datang menjemput kami dan membawa kami ke panti asuhan dan ketika sampai disana sudah ada beberapa anak di panti asuhan tersebut, dan kemudian kami tinggal di panti asuhan tersebut, dan setelah itu pak ADIOS DAWA pulang kembali ke Sumba dan kamipun menangis, lalu papi/pak SONI memukul kami. Yang kami lakukan setiap hari yakni pagi jam 4 kami sudah harus bangun, lalu berdoa bersama dan kami kemudian mencuci piring, membersihkan rumah dan memasak, setelah itu kami mandi, makan lalu ke sekolah. Sekitar pukul 13.00 kami selesai sekolah dan pulang ke panti asuhan, setelah itu kami makan lalu kami kemudian membuat campuran untuk bahan bangunan dan sekitar pukul 18.00 wita kami mandi dan makan, setelah itu kami tidur, namun kalau hari libur, selesai makan pagi kami langsung membuat campuran bangunan dan apabila tidak kerja maka kami tidak diberi makan dan saya pernah dipukul oleh pak SONI/papi karena saya tidur siang dan tidak kerja, dan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 wita, saya bersama dengan teman-teman yang lain dijemput oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi dan kami kemudian menceeritakan perbuata pak SONI/papi, Kepala Panti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuhan Pelita Hidup Kupang kepada pihak Kepolisian dan setelah itu saya bersama-sama dengan teman-teman yang lain di bawa ke RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) Kupang;

9. Saksi Anak RUBEN RENDI KAKA Alias RUBEN (keterangannya dibacakan/ tdk ada BA sumpah) ;

- Bahwa pada awal tahun 2017, bapak ADIOS DAWA datang ke rumah saya dan bertemu dengan kedua orangtua saya dan juga saya dan mengajak saya untuk ikut ke Kupang tinggal di panti asuhan milik bapak SONI PATOLA papi di Kota Kupang untuk disekolahkan. dan saat itu orangtua saya mau dan mengizinkan saya ikut pak ADIOS DAWA untuk pergi ke Kupang bersama dengan 9 (sembilan) orang anak lainnya yaitu SAMUEL HAKOLA, SIPRIANTO DAWA, YOHAKIM MONE, YOHANES BERO KALEY, NANDHIKA RIZKI DAWA, FEBRIANTI KAKA DAHA, OBED RA RONDA, ARDON JAHA DILI DAWA DAN ALBINA KALI GHOBA, dengan menggunakan kapal laut, dan saat sampai di pelabuhan Tenau Kupang, pak SONI/papi datang menjemput kami dan membawa kami ke panti asuhan bapak SONI tersebut, dan ketika sampai disana lalu kami diberi makan pagi oleh bapak SONI bersama dengan isterinya bernama VERA. Namun berjalannya waktu, ternyata kami bukan hanya sekolah di panti asuhan itu saja, tetapi kami juga disuruh kerja bangunan oleh bapak SONI/papi. Yang kami lakukan setiap hari yakni pagi pukul 03.30 wita, lalu kami ibadah bersama dan kami kemudian membersihkan lingkungan bersama, dan pada pukul 06.00 wita, kami mandi, makan lalu ke sekolah. Sekitar pukul 13.00 kami selesai sekolah dan pulang ke panti asuhan, setelah itu kami makan lalu kami kemudian membuat campuran untuk bahan bangunan sekolah kami, kami mencampur semen dan pasir, mengangkat batako dan juga batu, kami juga menggali lubang lubang untuk mengecor tiang bangunan, mengikat besi. Apabila kami tidak bekerja ataupun kami istirahat, asti bapak SONI/papi datang dan langsung menghukum kami dengan cara menampar, memukul kami dengan tangannya atau dengan menggunakan kayu dan kadang kami biasa disuruh untuk berlutut. Kalau kami tidak bekerja dengan baik, kami tidak diberi makan. Kami yang laki-laki tidur di satu ruangan di atas lantai, sedangkan yang punya kain tidur diatas kain, dan yang perempuan tidur di ruangan sebelah; kalau kami sakit tidak dibawa ke rumah sakit tapi hanya diberikan obat saja. dan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 polisi datang ke Panti Asuhan Pelita Hidup Kupang dan kami dibawa ke

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



kantor polisi dan setelah itu saya bersama-sama dengan teman-teman yang lain di bawa ke RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) Kupang;

10. Saksi Anak NANDHIKA RIZKI DAWA Alias DHIKA (keterangannya dibacakan/ tdk ada BA sumpah) ;
  - Bahwa pada awal tahun 2017, bapak ADIOS DAWA datang ke rumah saya dan bertemu dengan kedua orangtua saya dan juga saya dan mengajak saya untuk ikut ke Kupang tinggal di panti asuhan milik bapak SONI PATOLA papi di Kota Kupang untuk disekolahkan. dan saat itu orangtua saya mau dan mengijinkan saya ikut pak ADIOS DAWA untuk pergi ke Kupang bersama dengan 9 (sembilan) orang anak lainnya yaitu SAMUEL HAKOLA, SIPRIANTO DAWA, YOHAKIM MONE, YOHANES BERO KALEY, NANDHIKA RIZKI DAWA, FEBRIANTI KAKA DAHA, OBED RA RONDA, ARDON JAHA DILI DAWA DAN ALBINA KALI GHOBA, dengan menggunakan kapal laut, dan saat sampai di pelabuhan Tenau Kupang, pak SONI/papi datang menjemput kami dan membawa kami ke panti asuhan bapak SONI tersebut, dan ketika sampai disana lalu kami diberi makan pagi oleh bapak SONI bersama dengan isterinya bernama VERA. Namun berjalannya waktu, ternyata kami bukan hanya sekolah di panti asuhan itu saja, tetapi kami juga disuruh kerja bangunan oleh bapak SONI/papi. Yang kami lakukan setiap hari yakni pagi pukul 03.30 wita, lalu kami ibadah bersama dan kami kemudian membersihkan lingkungan bersama, dan pada pukul 06.00 wita, kami mandi, makan lalu ke sekolah. Sekitar pukul 13.00 kami selesai sekolah dan pulang ke panti asuhan, setelah itu kami makan lalu kami kemudian membuat campuran untuk bahan bangunan sekolah kami, kami mencampur semen dan pasir, mengangkat batako dan juga batu, kami juga menggali lubang lubang untuk mengecor tiang bangunan, mengikat besi. Apabila kami tidak bekerja ataupun kami istirahat, asti bapak SONI/papi datang dan langsung menghukum kami dengan cara menampar, memukul kami dengan tangannya atau dengan menggunakan kayu dan kadang kami biasa disuruh untuk berlutut. Kalau kami tidak bekerja dengan baik, kami tidak diberi makan. Kami yang laki-laki tidur di satu ruangan di atas lantai, sedangkan yang punya kain tidur diatas kain, dan yang perempuan tidur di ruangan sebelah; kalau kami sakit tidak dibawa ke rumah sakit tapi hanya diberikan obat saja. dan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 polisi datang ke Panti Asuhan Pelita Hidup Kupang dan kami dibawa ke

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



kantor polisi dan setelah itu saya bersama-sama dengan teman-teman yang lain di bawa ke RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) Kupang;

11. Saksi Anak OBED RA RONDA Alias OBED (keterangannya dibacakan/ tdk ada BA sumpah) ;
  - Bahwa pada awal tahun 2017, bapak ADIOS DAWA datang ke rumah saya dan bertemu dengan kedua orangtua saya dan juga saya dan mengajak saya untuk ikut ke Kupang tinggal di panti asuhan milik bapak SONI PATOLA papi di Kota Kupang untuk disekolahkan. dan saat itu orangtua saya mau dan mengizinkan saya ikut pak ADIOS DAWA untuk pergi ke Kupang bersama dengan 9 (sembilan) orang anak lainnya yaitu SAMUEL HAKOLA, SIPRIANTO DAWA, YOHAKIM MONE, YOHANES BERO KALEY, NANDHIKA RIZKI DAWA, FEBRIANTI KAKA DAHA, OBED RA RONDA, ARDON JAHA DILI DAWA DAN ALBINA KALI GHOBA, dengan menggunakan kapal laut, dan saat sampai di pelabuhan Tenau Kupang, pak SONI/papi datang menjemput kami dan membawa kami ke panti asuhan bapak SONI tersebut, dan ketika sampai disana lalu kami diberi makan pagi oleh bapak SONI bersama dengan isterinya bernama VERA. Namun berjalannya waktu, ternyata kami bukan hanya sekolah di panti asuhan itu saja, tetapi kami juga disuruh kerja bangunan oleh bapak SONI/papi. Yang kami lakukan setiap hari yakni pagi pukul 03.30 wita, lalu kami ibadah bersama dan kami kemudian membersihkan lingkungan bersama, dan pada pukul 06.00 wita, kami mandi, makan lalu ke sekolah. Sekitar pukul 13.00 kami selesai sekolah dan pulang ke panti asuhan, setelah itu kami makan lalu kami kemudian membuat campuran untuk bahan bangunan sekolah kami, kami mencampur semen dan pasir, mengangkat batako dan juga batu, kami juga menggali lubang lubang untuk mengecor tiang bangunan, mengikat besi. Apabila kami tidak bekerja ataupun kami istirahat, asti bapak SONI/papi datang dan langsung menghukum kami dengan cara menampar, memukul kami dengan tangannya atau dengan menggunakan kayu dan kadang kami biasa disuruh untuk berlutut. Kalau kami tidak bekerja dengan baik, kami tidak diberi makan. Kami yang laki-laki tidur di satu ruangan di atas lantai, sedangkan yang punya kain tidur diatas kain, dan yang perempuan tidur di ruangan sebelah; kalau kami sakit tidak dibawa ke rumah sakit tapi hanya diberikan obat saja. dan pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



polisi datang ke Panti Asuhan Pelita Hidup Kupang dan kami dibawa ke kantor polisi dan setelah itu saya bersama-sama dengan teman-teman yang lain di bawa ke RPTC (Rumah Perlindungan Trauma Centre) Kupang;

12. Saksi ARDON JAHA DILI DAWA Alias ARDON (keterangannya dibacakan/ tdk ada BA sumpah) ;
- Bahwa pada tahun yang mana tahun dan bulannya saya lupa yang mana pada saat itu bapak SIMSONI YOSUA DAUD PATOLA bertemu dengan pendeta dari Sumba Barat Daya yang bernama kaka ADIOS DAWA untuk membutuhkan anak sekolah. Setelah berbicara dengan kaka ADIOS DAWA, papi memanggil saya yang pada saat itu saya sedang bermain didepan rumah kaka ADIOS DAWA dan memberitahu saya bahwa disini tidak ada kerja jadi sampai di Kupang sana baru sekolah disana, kemudian saya menjawab "saya mau sekolah disana". Pada hari Kamis tanggal 21 bulan Januari tahun 2017, saya dibawa oleh kaka ADIOS DAWA ke Kupang dengan menggunakan kapal ferry, sesampainya dipelabuhan Kupang, saya dijemput oleh papi SIMSONI YOSUA DAUD PATOLA dan langsung saya dibawa ke Panti Asuhan YAYASAN PELITA HIDUP KUPANG di Jalan W.J. Lalamentik No. 38, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, bersama-sama dengan kaka ADIOS DAWA dengan menggunakan mobil Avanza milik papi berwarna putih, sesampainya di panti asuhan saya disuruh minum dan makan pagi. Selanjutnya saya disuruh mandi oleh papi dan mami (an. VERA YUSTANTI) untuk persiapan pergi ke Gereja (ruangan doa untuk anak-anak panti) karena pada hari itu saya sampai di panti pada hari minggu tanggal 24 Januari tahun 2017, selesai beribadah saya bermain dengan anak-anak panti lainnya, kemudian kami disuruh beristirahat sampai sore jam 16.00 Wita, selanjutnya mandi dan disuruh belajar oleh papi dan mami sampai jam 21.00Wita, kemudian kami tidur. Tiga hari kemudian kaka ADIOS DAWA pulang ke Sumba pada pagi harinya, dan saya dan teman-teman menangis karena mau berpisah dengan kaka ADIOS DAWA, lalu papi dan mami tanya kami mengapa menangis dan kami menjawab kami menangis karena ingat kaka ADIOS DAWA yang mau berpisah dengan kami, lalu papi langsung mengambil air dingin dari kran memakai ember dan dengan menggunakan gayung, papi menyiram kami semua yang masih dalam keadaan menangis, dan setelah air di ember pertama habis, papi mengambil lagi air di ember kedua kemudian

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



menyiram kami lagi yang masih dalam keadaan menangis, kemudian kami mengganti pakaian kami yang basah kuyub, selanjutnya papi menyuruh kami untuk bekerja dan saya dan 11 teman saya disuruh membuat cakar ayam, membuat bangunan, membersihkan kandang babi milik papi, dan meratakan tanah dibelakang panti. Jika kami tidak mengerjakan pekerjaan tersebut setiap hari, kami akan dihukum atau dipukuli oleh papi. Saya pernah dihukum oleh papi karena saya tidur siang dengan cara dipukul dibagian paha sampai bengkak dan memar dengan menggunakan kayu pohon kusambi, saya juga pernah ditampar oleh papi, kalau tidak ditampar oleh anaknya papi, dan saya juga pernah mau keluar lari dari panti, tapi papi mengetahuinya dan menghukum saya dengan cara berlutut dan dipukul dibagian pantat dengan menggunakan kayu. Setiap hari kami bangun pagi pukul 04.00 Wita, dan tidur malam pukul 21.30 Wita. Saya berada di panti asuhan itu selama 6 (enam) bulan;

13. Saksi YOHAKIM MONE Alias KIM (keterangannya dibacakan/ tdk ada BA sumpah) ;
- Bahwa pada awalnya tahun 2017, bapak ADIOS DAWA datang ke kampung saya dan mengatakan kepada kedua orangtua saya untuk mengizinkan saya ikut bersama bapak ADIOS DAWA untuk dibawa ke panti asuhan milik bapak SONI PATOLA/papi di Kota Kupang untuk disekolahkan. Menurut bapak ADIOS DAWA, dipanti asuhan tersebut kami makan minum dan sekolah gratis, dan saat itu orangtua saya mengizinkan saya pergi ke Kupang dan saya bersama dengan sembilan orang teman saya dibawa oleh bapak ADIOS DAWA ke Kupang dan tinggal di panti asuhan milik bapak SONI/papi. Kemudian kaka ADIOS DAWA pulang ke Sumba pada pagi harinya, dan saya dan teman-teman menangis karena mau berpisah dengan kaka ADIOS DAWA, lalu papi dan mami tanya kami mengapa menangis dan kami menjawab kami menangis karena ingat kaka ADIOS DAWA yang mau berpisah dengan kami, lalu papi memukul kami. Yang kami lakukan setiap hari yakni bangun tidur pagi pukul 4, lalu kami berdoa bersama dan kami kemudian membersihkan lingkungan pada pukul 06.00 wita, kami mandi, makan lalu ke sekolah dan sekolah tersebut satu kompleks dengan Panti Asuhan yang kami tempati. Kami biasa pulang sekolah pukul 13.00 Wita, setelah itu kami makan lalu kami kemudian melanjutkan dengan bekerja

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



bangunan sekolah kami, dan pernah saya dipukul oleh papi karena saya tidur siang dan tidak kerja. Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, saya bersama-sama dengan teman-teman saya dijemput oleh polisi dan kami dibawa ke kantor polisi dan disana kami menceritakan semua perbuatan papi/pak SONI terhadap kami kepada polisi dan setelah itu saya bersama teman-teman lainnya dibawa ke Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) Kupang;

14. Saksi Anak SIPRIANTO DAWA Alia SIPRI (keterangannya dibacakan/ tdk ada BA sumpah) ;

- Bahwa pada awal tahun 2017, bapak ADIOS DAWA datang ke kampung saya dan mengatakan kepada kedua orangtua saya untuk mengizinkan saya ikut bersama bapak ADIOS DAWA untuk dibawa ke panti asuhan milik bapak SONI PATOLA/papi di Kota Kupang untuk disekolahkan. Menurut bapak ADIOS DAWA, dipanti asuhan tersebut kami makan minum dan sekolah gratis, dan saat itu orangtua saya mengizinkan saya pergi ke Kupang dan saya bersama dengan sembilan orang teman saya dengan menggunakan kapal laut dan dibawa oleh bapak ADIOS DAWA ke Kupang untuk tinggal di panti asuhan milik bapak SONI/papi. Sesampainya dipelabuhan Kupang, saya dijemput oleh papi SIMSONI YOSUA DAUD PATOLA dan langsung saya dibawa ke Panti Asuhan YAYASAN PELITA HIDUP KUPANG di Jalan W.J. Lalamentik No. 38, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, bersama-sama dengan kaka ADIOS DAWA dengan menggunakan mobil Avanza milik papi berwarna putih. Kemudian kaka ADIOS DAWA pulang ke Sumba pada pagi harinya, dan saya dan teman-teman menangis karena mau berpisah dengan kaka ADIOS DAWA, lalu papi dan mami tanya kami mengapa menangis dan kami menjawab kami menangis karena ingat kaka ADIOS DAWA yang mau berpisah dengan kami, lalu papi memukul kami. Yang kami lakukan setiap hari yakni bangun tidur pagi pukul 4, lalu kami berdoa bersama dan kami kemudian membersihkan lingkungan pada pukul 06.00 wita, kami mandi, makan lalu ke sekolah dan sekolah tersebut satu kompleks dengan Panti Asuhan yang kami tempati. Kami biasa pulang sekolah pukul 13.00 Wita, setelah itu kami makan lalu kami kemudian melanjutkan dengan bekerja bangunan sekolah kami, dan pernah saya dipukul oleh papi karena saya tidur siang dan tidak kerja. Pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sekitar pukul 13.00 Wita, saya

*Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg*



bersama-sama dengan teman-teman saya dijemput oleh polisi dan kami dibawa ke kantor polisi dan disana kami menceritakan semua perbuatan papi/pak SONI terhadap kami kepada polisi dan setelah itu saya berswama teman-teman lainnya dibawa ke Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) Kupang;

15. Saksi Anak SAMUEL HAKOLA Alias SAM (keterangannya dibacakan/ tdk ada BA sumpah) ;

- Bahwa pada awal tahun 2017, bapak ADIOS DAWA datang ke rumah saya dan bertemu dengan kedua orangtua saya dan juga saya dan mengajak saya untuk ikut ke Kupang tinggal di panti asuhan milik bapak SONI PATOLA papi di Kota Kupang untuk disekolahkan. dan saat itu orangtua saya mau dan mengizinkan saya ikut pak ADIOS DAWA untuk pergi ke Kupang bersama dengan 9 (sembilan) orang anak lainnya yaitu SAMUEL HAKOLA, SIPRIANTO DAWA, YOHAKIM MONE, YOHANES BERO KALEY, NANDHIKA RIZKI DAWA, FEBRIANTI KAKA DAHA, OBED RA RONDA, ARDON JAHA DILI DAWA DAN ALBINA KALI GHOBA, dengan menggunakan kapal laut, dan saat sampai di pelabuhan Tenau Kupang, pak SONI/papi datang menjemput kami dan membawa kami ke panti asuhan bapak SONI di Jalan W.J. Lalamentik Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dan ketika sampai disana lalu kami diberi makan pagi oleh bapak SONI bersama dengan isterinya bernama VERA. Namun berjalannya waktu, ternyata kami bukan hanya sekolah di panti asuhan itu saja, tetapi kami juga disuruh kerja bangunan oleh bapak SONI/papi. Yang kami lakukan setiap hari yakni pagi pukul 03.30 wita, lalu kami ibadah bersama dan kami kemudian membersihkan lingkungan pada pukul 06.00 wita, kami mandi, makan lalu ke sekolah dan sekolah tersebut satu kompleks dengan Panti Asuhan yang kami tempati. Kami biasa pulang sekolah pukul 13.00 Wita, setelah itu kami makan lalu kami kemudian melanjutkan dengan bekerja bangunan sekolah kami, kami mencampur semen dan pasir, mengangkat batako dan juga batu, kami juga menggali lubang lubang untuk mengecor tiang bangunan, mengikat besi. Apabila kami tidak bekerja ataupun kami istirahat, asti bapak SONI/papi datang dan langsung menghukum kami dengan cara menampar, memukul kami dengan menggunakan tangannya atau dengan menggunakan kayu dan kadang kami biasa disuruh untuk berlutut. Kalau kami tidak bekerja dengan baik, berarti kami tidak diberi makan. Kami yang laki-laki tidur di satu ruangan

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



di atas lantai, sedangkan yang punya kain tidur diatas kain, dan yang perempuan tidur di ruangan sebelah; kalau kami sakit tidak dibawa ke rumah sakit tapi hanya diberikan obat saja. Pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2017 polisi datang ke Panti Asuhan Pelita Hidup Kupang dan kami dibawa ke kantor polisi dan setelah itu kami dibawa oleh Petugas Dinas Sosial ke Rumah Perlindungan Trauma Centre Kupang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan anak-anak saksi tersebut sebagian benar dan sebagian tidak benar ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan Ahli yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

**Ahli Dr. AKSI SINURAT, SH,M.Hum:**

- Bahwa Ahli akan member pendapat terkait masalah eksploitasi anak, yaitu kita pahami dulu bahwa eksploitasi itu bisa penyalahgunaan, atau bisa pemanfaatan yang dilakukan dengan kekerasan, ataupun diluar batas-batas kewajaran, dan terkait masalah anak-anak yang dipekerjakan di panti asuhan tersebut, dimana semua itu harus dapat dibuktikan, apakah pantas tidaknya anak-anak bekerja secara demikian, terkait pasal 88 UU Nomor Perlindungan Anak, apabila anak dipekerjakan diluar dari batas-batas yang semestinya, maka terhadap Terdakwa dapat dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatan/perlakuan orang tersebut;
- Bahwa Dalam kasus ini, terkait pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak, khususnya anak-anak panti asuhan milik terdakwa tersebut, menurut pendapat saya sebagai ahli, bahwa dilihat dari segi bobot pekerjaan yang harus dikerjakan atau dilakukan seseorang, dalam hal ini terhadap seorang anak yang masih berada dibawah umur, dimana ada volume pekerjaan yang dapat dihitung, sedangkan kalau volume kerja yang demikian yang seharusnya dilakukan oleh seorang dewasa, dalam hal ini dimana pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh seorang tukang dimana bukan tukang tersebut yang mengerjakan, akan tetapi dikerjakan atau mempekerjakan terhadap anak-anak yang masih dibawah umur,

*Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg*



dengan melihat dari segi penghematan atau perhitungan biaya, maka menurut saya, perbuatan tersebut sudah termasuk dalam perbuatan mengeksploitasi anak dimana perbuatan tersebut dapat dikenakan pidana terhadap orang yang mempekerjakan itu, dalam hal ini terhadap Terdakwa;

- Bahwa Menurut pendapat ahli bahwa hal itu tidak benar. Akan tetapi perlu juga diperhatikan dan dibuktikan, apakah keterangan anak terkait masalah ini, apak sudah benar atau tidak. Akan tetapi ketika perbuatan tersebut dapat dibuktikan dan ternyata kebenarannya, maka terhadap perbuatan tersebut tidak benar dan sudah melanggar hak-hak anak tersebut secara individual;
- Bahwa Adapun pengertian atau yang ahli ketahui terkait tindak pidana eksploitasi terhadap anak, berkaitan dengan pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, adalah suatu kasus tentang perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap anak dengan cara memanfaatkan atau mendayagunakan atau melakukan pemerasan (tentang tenaga seseorang/anak atau orang yang dikategorikan dibawah umur 18 tahun) untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain, dan bisa dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan itu sendiri;
- Bahwa Terkait masalah anak akan disekolahkan, bahwa itu merupakan suatu tujuan mulia, akan tetapi jika sudah terkait tentang kelayakan memperlakukan seseorang, dalam hal ini tentang hak seorang anak untuk mendapatkan perlakuan secara layak dan pantas haruslah diperhatikan, dan seperti yang kita ketahui bahwa terhadap hal ini sudah menjadi kepentingan publik, dan bukan delik aduan jika dimana seseorang diperlakukan dengan tidak adil dan tidak semestinya, dalam hal ini perlakuan atau perbuatan terhadap anak itu sendiri. Kalau suatu perbuatan itu dapat dibuktikan, hal tersebut tentu telah memenuhi unsur pasal 88 UU Perlindungan Anak itu sendiri;
- Bahwa Menurut pendapat ahli sebagai ahli terkait hal tersebut, bahwa dalam nilai Hakim progresif, terkait dengan penemuan hukum, bahwa nilai-nilai progresif tersebut, kalau dapat diselesaikan secara damai dan baik dan masih dalam batas-batas kewajaran dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, kenapa tidak? Karena hal tersebut bukan semata-mata dilihat dari segi pemanfaatannya, akan tetapi dilihat juga dari segi kemanusiaannya;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut pendapat ahli , ini adalah suatu perbuatan atau niat perseorangan atau pribadi seseorang; kalau perbuatannya dilakukan terhadap individu/seseorang secara pribadi dan diluar dari batas kewajaran dan batas kepantasan, maka hal tersebut sudah melanggar norma-norma hukum, apalagi jika perbuatan tersebut diperbuat atau dilakukan terhadap seorang anak yang dikategorikan masih berada dibawah umur, maka perbuatan tersebut adalah salah dan bertentangan dengan hukum serta perbuatan tersebut adalah perbuatan yang timbul dari niat atau perbuatan pribadi dan bukan yayasan;
- Bahwa Anak boleh saja dipekerjakan, tapi tentu saja dalam kategori yang semestinya, dan kalau masih dalam batas-batas kemampuan daripada anak itu sendiri dan masih dalam batas-batas kewajaran. Akan tetapi jika anak dipekerjakan dengan volume atau bobot pekerjaan yang tidak semestinya ditanggung atau diberikan terhadap anak tersebut dan pekerjaan tersebut bukan atau tidak semestinya dikerjakan oleh anak tersebut dan diluar dari kemampuan anak itu sendiri, maka hal tersebut adalah tidak wajar dan tidak boleh/tidak pantas untuk dilakukan terhadap anak tersebut dan hal itu sudah dikategorikan sebagai suatu perbuatan pidana terhadap anak;
- Bahwa jika dilihat ukuran kemampuan bekerja seseorang, dalam hal ini kemampuan bekerja dari seorang anak, maka haruslah diukur atau ditaksirkan kemampuan bekerja dari anak yang bersangkutan. Apakah volume pekerjaan dan jenis pekerjaan yang diberikan atau dibebankan terhadap anak tersebut, mampu atau tidak diterima dan dilakukan oleh anak yang bersangkutan? Apabila pekerjaan atau beban kerja yang diberikan terhadap anak tersebut pantas dan masih dalam nilai-nilai kewajaran, maka hal itu tidaklah dapat disalahkan dan hal tersebut sah-sah saja dan dapat diperbolehkan, sepanjang tidak dilakukannya suatu pekerjaan itu untuk sebuah niat untuk memanfaatkan anak atau tenaga anak untuk kepentingan ekonomis seseorang atau pribadi;
- Bahwa Menurut pendapat ahli , kalau pekerjaan tersebut masih dalam batas-batas kewajaran dan tidak termasuk dalam eksploitasi atau perbuatan pemaksaan seseorang, dalam hal ini terhadap seorang anak yang masih dikategorikan berada dibawah umur, wajar-wajar saja untuk diberikan kepada anak tersebut. Akan tetapi, kalau melebihi kemampuan anak itu sendiri, dan sudah ada unsur paksaan dan apalagi ancaman didalamnya, maka hal tersebut sudah memenuhi unsur dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak, maka sangatlah wajar dan pantas jika seorang

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak menolak atau tidak menerima pekerjaan tersebut dan itu merupakan hak asasi anak itu sendiri;

- Bahwa Menurut pendapat ahli, kalau hal tersebut masih dalam batas mendidik atau mengajarkan seseorang untuk sebuah hal yang baik dan positif serta dapat diterima secara wajar, tentu saja hal tersebut tidak bermasalah. Akan tetapi kalau ada unsur menguntungkan diri sendiri atau pribadi, maka hal tersebut sudah melanggar aturan, terutama tentang kebebasan anak tersebut, dan disini akan terlihat dimana batas dari nilai ekonomis itu sendiri. Apakah perbuatan tersebut mempunyai nilai ekonomis atau tidak;
- Bahwa khusus untuk perkara eksploitasi anak, ahli baru pertama kali ini menjadi Ahli untuk memberikan keterangan;
- Bahwa Untuk menentukan atau membuktikan seseorang itu melakukan perbuatan melawan hukum, memang harus merujuk pada Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri, hal itu yang harus diperhatikan. Apakah perbuatan seseorang itu merugikan anak dan apakah perbuatan itu termasuk dalam eksploitasi anak yakni terdapat unsur menguntungkan diri sendiri, maupun dari segi ekonomis, apakah perbuatan itu dapat dibuktikan atau tidak;
- Bahwa Terhadap kasus yang dihadapi oleh Terdakwa, kalau tidak terpenuhi Pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tersebut, maka seseorang itu haruslah dipandang dari segi produktif, dan harus dapat dibuktikan, secara ekonomis atau tidak, karena selain dari sisi ekonomis, harus juga dilihat atau dipandang juga dari sisi waktunya juga. Apakah pekerjaan yang diberikan terhadap anak tersebut pantas untuk dilakukan oleh anak tersebut atau tidak? dan apakah waktu yang tersedia bagi anak itu sendiri untuk melakukan pekerjaan tersebut tersedia dengan seharusnya atau tidak? harus kedua hal inilah yang mesti diperhatikan sebagaimana mestinya. Sehingga unsur Pasal 88 UU Tentang Perlindungan Anak tersebut benar-benar dapat terpenuhi;
- Bahwa Terkait hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa semua perbuatan, harus dapat dibuktikan. Dan sepanjang perbuatan tersebut tidak dapat dibuktikan, berarti perbuatan seseorang tersebut belum dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum dan dalam hal ini, tentang perbuatan eksploitasi anak;

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



- Bahwa perkara pidana itu berkaitan dengan publik. Secara teori, apabila pihak korban mencabut perkaranya tersebut agar tidak tidak dilanjutkan lagi perkaranya, dan dalam hal ini, merupakan hak dari Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan perkara/kasus tersebut, sepanjang kasus atau masalah tersebut merupakan delik aduan, sehingga bisa dilanjutkan dan bisa tidak, dengan melihat pada pemanfaatan hukum itu sendiri;
- Bahwa selama perbuatan tersebut tidak melanggar hukum dan norma-norma yang ada dan masih dalam perlakuan yang wajar-wajar dan pantas-pantas saja, menurut saya, tidak atau bukan termasuk suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan bukan termasuk suatu perbuatan mengeksploitasi anak;
- Bahwa Terkait kedatangan polisi untuk melakukan penangkapan terhadap diri saudara Terdakwa, adalah sebagai suatu tindakan yang menegaskan perbuatan seseorang, terkait Pasal 88 UU Tentang Perlindungan Anak tersebut, atau sebagai suatu penemuan unsur-unsur pidana awal saja yang dilakukan oleh polisi. Dan terhadap perbuatan mempekerjakan anak secara bersama-sama dan gotong royong untuk suatu hal yang positif dan bersifat mendidik dan membina anak, adalah suatu kewajaran sepanjang hal atau perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan yang pantas dengan tidak ada unsur paksaan atau unsur ancaman didalamnya ataupun unsur merugikan bagi diri pribadi anak itu sendiri, menurut pendapat saya, hal tersebut adalah wajar dan pantas saja;
- Bahwa Tujuan mulia dari yayasan kita berikan apresiasi akan tetapi, pekerjaan yang seharusnya dikerjakan oleh orang dewasa, tetapi jika dikerjakan oleh seorang anak yang masih tergolong dibawah umur, maka itu merupakan suatu kesalahan atau suatu kelalaian. Dan hal itu merupakan perbuatan yang logisnya masuk dalam unsur-unsur Pasal 88 UU Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa telah mengajukan saksi-saksi a de charge sebagai berikut :

1. Saksi JUMINA , dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebagai guru pada sekolah di yayasan Pelita Hidup milik Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Panti Asuhan / Yayasan Pelita Hidup milik pak Soni/Terdakwa dan saksi bertugas sebagai wali kelas 2;
- Bahwa saksi tahu masalah yang terjadi di Panti Asuhan milik Pak Soni tersebut ;
- Bahwa anak perempuan yang bernama Albina Ghoba itu memang sering kesurupan dan dia yang berlari keluar dari Panti Asuhan dengan cara melompati pagar panti dan melaporkan kejadian dipanti ke polisi dan paginya polisi datang ke panti dan menjemput anak-anak Panti semuanya, lalu anak-anak itu semuanya dibawa oleh Polisi ke kantor Polisi untuk diperiksa;
- Bahwa didalam Panti tersebut, anak laki-laki dan anak perempuan tidurnya dalam kamar yang terpisah, tidak semuanya dalam satu kamar ;
- Bahwa Saksi tahu ketika polisi datang ke Panti dan menjemput anak-anak Panti untuk dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa Polisi sampai datang ke panti dan membawa anak-anak panti ke kantor polisi karena ketika anak Albina Ghoba melarikan diri itu waktu dia keluar dia bertemu dengan seorang ibu dan ibu itu yang membantu Albina dan membawanya ke kantor polisi, jadi ada orang luar yang menghasut anak-anak panti untuk keluar dari panti asuhan tersebut;
- Bahwa ketika polisi datang untuk menjemput anak-anak panti, pak Pendeta tidak ada, beliau sementara berada diluar panti, ada keluar;
- Bahwa ketika Pak Pendeta/Terdakwa mengetahui bahwa anak-anak sudah dijemput oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi maka pak Pendeta/Ketua Yayasan datang dan beliau dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa dan diminta keterangannya disana;
- Bahwa pak Pendeta/Ketua yayasan dibawa ke kantor polisi, ditahan dan diperiksa itu tanpa surat penangkapan yang sah;
- Bahwa Ketua yayasan dibawa ke kantor polisi dan ditahan disana pada tanggal 13 Juli 2017, beliau dibawa dan ditahan di kantor polisi dan tidak pulang;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa pak Pendeta tidak pernah memukul mereka, anak-anak tersebut dengan kayu balok, kalau teguran-teguran kecil karena mereka nakal memang ada;
- Bahwa saksi tahu karena selain rumah saksi dekat dengan panti, saksi juga memasak dan mengurus makan minum anak-anak dipanti, jadi saksi tahu banyak tentang keadaan mereka di panti itu ;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa lubang cakar ayam itu sudah ada sebelum anak-anak itu datang dan tinggal dipanti, hanya saja mungkin lubang itu tertimbun sampah jadi mereka disuruh membersihkan lubang cakar ayam itu, bukan pak Pendeta menyuruh mereka untuk menggali lubang cakar ayam baru;

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau mengenai pekerjaan cor-coran, itu adalah program yayasan, dan kami biasa bekerja bersama-sama secara gotong royong, tidak dilakukan oleh anak-anak sendiri, kami bekerja biasa kerja bakti sama-sama, dan mereka bukan mencampur tetapi mereka hanya membantu saling bahu sorong secara estafet dan tidak ada paksaan dari pak Pendeta untuk kerja ;
- Bahwa kalau pekerjaan cat-cat itu pak Pendeta sendiri yang melakukannya sampai malam, mungkin karena anak-anak ikut bantu saja jadi mereka menceritakan seperti itu, tapi yang saksi tahu bahwa pekerjaan cat itu dilakukan oleh pak Pendeta;
- Bahwa tidak pernah anak-anak disuruh oleh pak Pendeta untuk bekerja sampai larut malam , anak-anak itu mereka bekerja hanya sampai sore saja karena malam mereka masih harus belajar dan istirahat, karena besoknya mereka harus ke sekolah;
- Bahwa ada pembagian tugas untuk anak-anak, baik untuk bekerja maupun jadwal belajar sehari-hari, pak Pendeta sudah membuat jadwal untuk mereka semua, jadi mereka anak-anak itu juga sudah tahu tugas masing-masing karena jadwal pembagian tugasnya sudah ada;
- Bahwa Anak-anak biasanya keluar/pulang sekolah itu jam 13.15 Wita/siang dan saya tahu persis karena selain saya juga mengajar di yayasan tersebut, saksi selalu berada bersama-sama dengan mereka dipanti hampir setiap hari;
- Bahwa mengenai kerja sampai jam 12 malam tidak pernah, karena kerja itu kami beberapa guru juga ikut bekerja bersama-sama, dan mengenai pekerjaan mengecat ruangan itu kami tidak ikut bantu kerja, tapi kalau kerja sampai tengah malam itu tidak pernah ada;
- Bahwa keterangan dari anak-anak bahwa ada pekerjaan cat sampai larut malam, saya tidak pernah tahu;
- Bahwa bekerja pada hari sabtu itu, semua anak-anak kerja, juga termasuk anak-anak yang berada diluar panti yang bersekolah di yayasan itu;
- Bahwa Gedung sekolahnya bertingkat;
- Bahwa anak-anak panti tersebut tidak pernah disuruh oleh pak Pendeta/Terdakwa untuk menggali lubang cakar ayam karena Lubang cakar ayam itu sudah ada sebelum anak-anak tersebut datang tinggal dipanti dan anak-anak hanya disuruh membersihkan saja lubang cakar ayam tersebut karena lubang itu ada banyak sampah didalamnya, sehingga mereka hanya mengambil sampah-sampah yang ada dalam lubang tersebut, bukan menggali lubang yang baru;

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Guru-guru yang dipekerjakan oleh pak Pendeta dan yang mengajar dipanti tersebut semuanya berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa jenis tingkatan sekolah yang ada di yayasan tersebut yaitu tingkat Sekolah Dasar/SD, SMP dan PAUD, tapi untuk SMP baru dibuka 1 (Satu) tahun;
- Bahwa disekolah itu sudah ada aturannya dan jadwal untuk anak-anak juga sudah ada, diantaranya jadwal bekerja, belajar, makan minum, jadwal berdoa, termasuk untuk bangun pagi, menyapu halaman, lalu mandi dan bersiap-siap kesekolah, dan lain sebagainya. Semua itu sudah disusun dan diatur oleh pak Pendeta;
- Bahwa mengenai anak-anak panti yang sakit, saksi tidak tahu, hanya yang saksi tahu itu anak perempuan yang bernama Albina Ghoba yang sering kesurupan itu;
- Bahwa mengenai sanksi-sanksi itu saksi tahu, termasuk sanksi ketika anak terlambat bangun dari tidur, saksi tahu, tapi yang saksi tahu itu sanksinya hanya disuruh berlutut saja oleh pak Pendeta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak tetap makan pagi seperti biasanya dan tidak pernah anak-anak panti itu tidak dikasi makan oleh pak Pendeta;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa anak-anak dipukul dengan kayu balok;
- Bahwa kalau pekerjaan cor lantai memang ada, tapi dikerjakan oleh orang dewasa, ada orang yang mengerjakan dan anak-anak Cuma membantu saja;
- Bahwa Jumlah anak-anak seluruhnya yang berada didalam panti tersebut seluruhnya berjumlah 70an orang;
- Bahwa Jabatan saksi di yayasan sebagai Wakil Kepala Sekolah, dan kepala sekolahnya adalah pak Pendeta/Terdakwa dan sebagai ketua yayasannya adalah pak Iswan;
- Bahwa Kami semua disitu hanya sebagai guru saja, sedangkan pengurus di yayasan itu adalah ibu Mima Sula, dia yang urus panti, lalu dia dijemput oleh suaminya, kemudian saksi ambil alih tugasnya, dan sekarang saksi menjadi pengurus yayasan itu;
- Bahwa Dari ke-17 anak-anak tersebut, yang keluar dahulu adalah anak Albina Ghoba;
- Bahwa Yang ikut dengan polisi dan dibawa ke kantor polisi waktu itu ada 17 orang anak, satu anak yang ketinggalan dan memang dia tidak mau ikut dengan polisi ke kantor polisi, yaitu anak Ferdi;
- Bahwa Kalau anak-anak yang dari Sumba itu datangnya bulan Januari, yang dari daratan Timor sini berjumlah 7 orang, yang lainnya datang

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



pada bulan September. Ada yang baru 3 bulan, ada yang 6 bulan dan ada yang hampir 1 tahun;

- Bahwa Waktu polisi datang antara anak Albina Ghoba kembali ke panti, polisi bilang : *"anak-anak, ada yang mau ikut pak polisi atau tidak? Ayo...mari ikut pak polisi ke kantor polisi"*, lalu entah bagaimana, semua anak-anak tersebut mau mengikuti kedua orang polisi tersebut ke kantor polisi, dan mungkin salah satu penyebab sampai anak-anak mau mengikuti polisi ke kantor polisi karena sebelumnya sudah ada tetangga sekitar yang mempengaruhi anak-anak tersebut;
- Bahwa saksi dan teman-teman guru yang lain tidak ikut tidur ataupun tinggal di dalam panti tersebut, kami hanya mengajar saja sesuai dengan tugas kami, saksi juga hanya membantu mengurus yayasan saja, setelah itu kami pulang;
- Bahwa mengenai perkembangan anak-anak, sekarang ini mereka sangat mengalami kemajuan pesat, yang dulunya mereka datang tidak tau baca tulis, tapi sekarang mereka sudah bisa baca dan sudah pintar;
- Bahwa ada juga anak-anak yang tinggal diluar yang bersekolah di panti tersebut;
- Bahwa yang bersekolah dipanti, kalau yang PAUD berjumlah 13 orang siswa, yang SD dari kelas I sampai dengan kelas VI semuanya ada 61 orang, dan yang SMP kelas I semuanya berjumlah 7 orang;

2.Saksi DINA MARIANCE MBA'U, dibawah janji telah menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ada 2 orang Polisi membawa anak-anak itu keluar dari panti itu pada tanggal 13 Juni 2016;
- Bahwa anak Albina Ghoba itu sering sekali kerasukan di dalam panti dan dia suka lari-lari keluar dari panti, dan kami juga sering bantu doa untuk dia;
- Bahwa Waktu pak polisi datang ke panti antar anak Albina, pak Pendeta tidak berada di panti, beliau sedang keluar;
- Bahwa waktu polisi datang antar anak Albina ke panti, ada orang luar yang masuk serobot ke panti dan pengaruhi polisi suruh bawa anak-anak saja, karena mereka disini disiksa dan disuruh kerja paksa;
- Bahwa Tidak semua anak-anak panti mau mengikuti polisi untuk dibawa ke kantor polisi, dan malahan ada anak yang tertinggal dan tidak ikut ke kantor polisi yaitu anak Ferdi namanya. Waktu polisi sudah membawa

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



semua anak-anak ke kantor polisi, karena anak Ferdi masih tertinggal di panti, lalu polisi kembali ke panti dan menjemput anak Ferdi untuk dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, kalau bekerja, semua kerja sama-sama, anak-anak dan kami guru-guru juga bantu kerja, dan kami bekerja secara estafet;
- Bahwa saksi masuk pertama kali di panti itu sebagai guru pada tanggal 19 November 2014, dan saya bekerja sebagai guru honor;
- Bahwa Tetangga yang datang dan serobot masuk ke panti waktu itu kalau tidak salah seorang guru, namanya saksi tidak tahu dan waktu itu orang luar yang masuk itu ada satu ibu yang masuk lalu memberikan uang sebesar 20 ribu kepada salah seorang anak, supaya ikut anak Albina ke kantor polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau anak-anak pernah dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan kayu balok;
- Bahwa saksi pergi mengajar jam 7 pagi dan sekolah pulang jam 14.00 Wita atau jam 2 siang, jadi saya lebih tahu keadaan didalam panti;
- Bahwa setiap hari Sabtu itu dipakai untuk bekerja, tapi tidak sampai malam, dan dalam bekerja itupun kami semua selalu ada dan bekerja gotong royong bersama-sama, bukan hanya anak panti saja yang bekerja sendiri, kami sama-sama bekerja;
- Bahwa pekerjaan cor-coran itu memang sudah ada dan waktu kami masuk sebagai guru honorer di yayasan tersebut, pekerjaan cor-coran itu sudah ada;
- Bahwa Biasanya setiap hari Sabtu itu tukang sudah tidak ada, sehingga kami bekerja bersama-sama dengan pak Pendeta dan anak-anak juga ikut bekerja bersama-sama dengan kami;
- Bahwa Untuk tugas masak bagi anak-anak di dalam panti, pembagiannya sudah ada juga, biasanya saksi yang masak, tapi terkadang ibu ketua yayasan, ibu Vera (isteri dari Terdakwa) yang memasak untuk makan minum anak-anak di panti;
- Bahwa Selain kegiatan membantu pak Pendeta bekerja cor dan sebagainya yang menyangkut bangunan panti, anak-anak juga mendapat pendidikan lainnya seperti menyapu halaman, siram bunga, dan lain-lain;
- Bahwa Kalau pekerjaan sablon, itu pekerjaannya pak Pendeta, dan biasanya anak-anak nanti keluar sekolah baru anak-anak bantu pak Pendeta ikut sablon baju-baju pesanan orang;
- Bahwa Orangtua anak-anak tersebut sering datang kunjungi anak-anaknya, kalau hari Sabtu, anak-anak yang dari Baun orangtuanya sering datang kunjungi, tapi kalau yang dari Sumba itu orangtuanya tidak pernah datang kunjungi anak-anaknya;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



- Bahwa Orang luar itu adalah tetangga yang berada atau tinggal di luar disekitar panti, dan waktu itu mereka bilang kepada para polisi itu, "bawa saja anak-anak semua, disini mereka disiksa dan dipaksa bekerja oleh pak Pendeta", lalu ibu itu ikut masuk ke dalam rumah dan menyuruh anak-anak keluar dan ikut polisi;
- Bahwa dalam panti itu ada aturan yang dibuat oleh pak Pendeta dan isterinya untuk anak-anak dalam panti;

3.Saksi EDISON MONE, dibawah janji telah menerangkan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar. Anak perempuan yang bernama Albina Ghoza itu memang sejak awal masuknya di panti, sering sekali kesurupan;
- Bahwa Ketika anak Albina melarikan diri dari panti, ada orang yang menemukan anak Albina dan bawa dia ke kantor polisi;
- Bahwa Ketika polisi datang membawa pulang anak albina ke panti, sesampainya di panti, kedua orang polisi tersebut bertanya kepada anak-anak panti : "siapa yang mau ikut om polisi, ayo mari ikut", lalu entah bagaimana akhirnya ke-17 anak tersebut mengikuti kedua orang polisi tersebut ke kantor polisi dan hal itulah yang menyebabkan pak Pendeta dibawa ke kantor polisi dan ditahan disana;
- Bahwa malam itu ketika anak-anak sudah dibawa ke kantor polisi, pak Pendeta juga dijemput oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa dan kemudian pak Pendeta tidak pulang lagi dan langsung ditahan di kantor polisi, begitu juga dengan anak-anak semuanya, mereka juga ditahan di kantor polisi;
- Bahwa Pak Pendeta dijemput dan ditahan oleh Polisi tanpa ada surat penangkapannya;
- Bahwa untuk pekerjaan pengecoran dan buka lantai, saya dan teman-teman guru yang membuat campuran, dan pekerjaan itu kami kerjakan setiap hari sabtu, itu[un kami bekerja ramai-ramai bersama-sama, dan tidak dilakukan setiap hari, hanya untuk setiap hari sabtu saja, dan kami bekerja secara estafet, dan anak-anak juga ikut membantu, jadi mereka tidak bekerja sendiri tapi kami bekerja bersama-sama;
- Bahwa kalau untuk pekerjaan pengecoran, saya yang membuat campurannya dan ada guru lain yang membantu, kalau anak-anak Cuma bantu-bantu sekedarnya saja sesuai dengan kondisi dan kemampuan mereka;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



- Bahwa khusus untuk hari sabtu itu hari eskul (ekstra kurikuler), karena sekolah kami Cuma bersekolah dari hari senin sampai hari jumat saja, sehingga hari sabtu itu dipakai untuk bekerja membereskan pekerjaan lain yang belum selesai;
- Bahwa kalau tentang cakar ayam itu sudah ada sebelum anak-anak itu datang dan tinggal dipanti, jadi bukan anak-anak yang mengerjakan pekerjaan cakar ayam tersebut;
- Bahwa anak Albina itu memang sudah kesurupan sejak awal masuk di panti tersebut, dan orangtuanya juga tidak pernah menceritakan tentang anak Albina kepada pak Pendeta dan isterinya mengenai penyakit anaknya itu;
- Bahwa dari pihak panti, yakni pak Pendeta selaku Ketua Yayasan, pernah menelpon orangtua anak Albina untuk memberitahukan tentang keadaan anak Albina, dan orangtuanya membenarkan tentang keadaan anaknya bahwa memang anak Albina itu sering kesurupan, dan mereka berjanji mau datang ke Kupang untuk melihat anaknya tersebut, tapi mereka belum sempat datang, sudah kejadian seperti ini;
- Bahwa Anak Albina Ghoba masuk atau datang ke panti itu sekitar bulan Januari tahun 2017 dan waktu itu dia kelas V SD, dengan keadaan yang tidak lancar berbahasa Indonesia dan belum bisa membaca;

4.Saksi AKSAMINA AMTIRAN, dibawah janji pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi juga tinggal dipanti dan sekolah di yayasan milik pak Pendeta itu, namanya Angelina Makasar;
- Bahwa anak saksi datang dan masuk ke panti sekitar bulan September 2017;
- Bahwa anak saksi keluar dari panti saya tidak tahu kapan, waktu pak Pendeta telpon baru saya tahu, kalau anak-anak panti semua sudah ada di Polres, di kantor polisi;
- Bahwa Anak Cuma cerita bahwa anak-anak panti itu diangkut oleh polisi ke polresta, dan mereka bilang kalau gara-gara Albina lari itu yang menyebabkan masalah sampai mereka semua diangkut ke kantor polisi;
- Bahwa malam itu juga kami para orangtua yang ada bawa pulang anak kami, akan tetapi untuk anak-anak yang orangtuanya jauh di seberang, mereka dibawa ke rumah penampungan;
- Bahwa tidak ada pengeluhan dari anak-anak, hanya anak saya bilang "*kami mau pulang ke papi saja, kami tidak mau tinggal disini*", (maksudnya di kantor polisi);

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak ada cerita tentang panti, tapi dia cerita kalau tugasnya dipanti selain bantu masak didapur, dia juga mendapat tugas dari pak Pendeta untuk ketik di laptop tugas-tugasnya pak Pendeta;
- Bahwa sekarang anak saksi sudah disekolahkan di Baun, di SMP Negeri Baun, kelas 2;
- Bahwa yang kami dengar, katanya sekolah di yayasan di panti itu yang SMPnya sudah ditutup karena semua anak-anaknya sudah pulang semua, tapi yang sekolah SD yang masih buka sekolahnya;
- Bahwa waktu anak saksi masih dikampung, memang anaknya agak bandel, tapi saksi melihat anak saksi sudah berubah ketika sekolah di panti, dia sudah berubah agak baik sikapnya;
- Bahwa Anak saksi tidak balik lagi ke panti untuk bersekolah di yayasan itu karena sekolah SMP di panti itu sudah ditutup;

5. Saksi OLIVIANUS SORTUY, dibawah janji pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bertanya kepada anak dan dia bilang bahwa mereka pernah didatangi oleh polisi karena Albina lompat dan lari dari pagar panti. Karena masalah itulah yang membuat kami semua anak-anak panti dibawa ke kantor polisi dan diperiksa disana;
- Bahwa anak memang bercerita kalau mereka disuruh kerja dipanti oleh pak Pendeta, tapi kerjanya bukan kerja paksa melainkan mereka bekerja bersama-sama secara estafet;
- Bahwa tidak pernah, Terdakwa tidak melarang kami untuk tidak boleh menjemput anak saksi. Malah saksi diterima baik ketika pergi menjenguk anak saksi dipanti;
- Bahwa sekarang anak sudah pulang ke kampung dan sudah sekolah kembali;

6. Saksi DANIEL DENGKI BOKOL, dibawah janji pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi juga bersekolah di yayasan dan tinggal dipanti milik pak Pendeta/Terdakwa;

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi datang dan masuk dipanti tersebut pada bulan Januari 2017;
- Bahwa Waktu itu pak Pendeta ada pelayanan di kampung kami di Kodi Sumba Barat, pak Pendeta melihat kehidupan kami, khususnya anak-anak yang tidak sekolah, makanya pak Pendeta punya itikat baik untuk membawa anak-anak ke Kupang untuk disekolahkan di yayasan miliknya tersebut. Lalu kami para orangtua bersepakat untuk membawa anak-anak ke Kupang sebanyak 10 (sepuluh) orang, dan dibawa ke panti milik pak Pendeta untuk tinggal dan sekolah disana sampai kejadian ini;
- Bahwa waktu itu saksi masih berada di tempat kerja, lalu saksi mendapa telpon dari pak Pendeta, kata pak Pendeta kalau anak-anak sudah berada di kantor polisi, dan waktu saksi sampai disana anak saksi langsung memeluk saksi dan sambil gemetar, anak saksi bilang kalau dia takut berada di kantor polisi dan dia minta pulang ke rumah;
- Bahwa Kejadiannya malam hari waktu kami ditelpon oleh pak Pendeta dan waktu kami dengar kabar dan kami langsung pergi ke Polresta;
- Bahwa setelah mendengar dan melihat sendiri keadaan anak saksi dan anak-anak lainnya di kantor polisi, lalu saksi bawa pulang anak saksi ke Baun, dan sekitar satu minggu kemudian baru saksi tanya anak saksi, dan Donny bilang : *"saya tidak tahu kenapa tiba-tiba polisi sudah datang ke panti dan ambil kami semua, lalu dibawa ke kantor polisi"*, dan menurut cerita Donny bahwa ada satu orang anak perempuan yang bernama Albina yang lari dari panti dan melaporkan ke kantor polisi, dan kemudian polisi datang dengan anak Albina tersebut dan membawa kami ke kantor polisi;
- Bahwa Donny bilang bahwa mereka disuruh oleh orang luar tersebut untuk bilang ke polisi kalau mereka disiksa di panti;
- Bahwa Donny pernah mengaku kalau pernah kena pukul dua kali, yang pertama karena lompat pagar dan yang kedua karena mencuri daging ayam waktu ada acara, ketahuan oleh pak Pendeta dan dipukul. Tapi bagi saksi, wajar kalau Donny dipukul oleh pak Pendeta karena memang perbuatannya itu salah, jadi saksi merasa wajar-wajar saja jika dipukul oleh pak Pendeta karena itu merupakan ajaran dan pembinaan bagi anak yang melakukan kesalahan;
- Bahwa saksi tidak pernah merasa dirugikan oleh pihak pak Pendeta;
- Bahwa saksi tahu bahwa anak-anak lainnya dibawa ke Rumah Perlindungan dan ada petugas dari Peksos yang mengurus mereka. dan saksi pernah disuruh oleh petugas dari Peksos untuk buka rekening untuk masukkan uang sebesar dua juta, petugas Peksos bilang ke saya

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*"om ikut saja, nanti dapat uang dua juta"*, saksi lalu telpon ibu Siti dan kasitau bahwa kami dapat uang dua juta, dan katanya itu uang trauma;

- Bahwa saksi tidak mau ambil uang itu, karena saksi berpikir, kalau ambil atau terima uang dua juta itu untuk kasi masuk pak Pendeta ke penjara, saksi tidak mau terima uang itu;
  - Bahwa Maksud uang trauma apa saksi tidak tahu;
  - Bahwa saksi sebagai orangtua, kami merasa tidak pernah dirugikan oleh pihak pak Pendeta;
  - Bahwa waktu Donny diperiksa di kantor polisi pada tanggal 8 Agustus saya ada dan mendampingi anak saya;
- Menimbang, bahwa telah pula mendengar keterangan Terdakwa yang

pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik polisi terkait masalah eksploitasi anak;
- Bahwa jumlah anak yang terdakwa dapat yaitu asal dari Sumba 10 orang anak, dari Kabupaten Kupang 4 orang anak, dan dari Baun 3 orang anak;
- Bahwa asal anak dari Baun saksi dapat karena ketika itu pertama kali Terdakwa bertemu dengan pak Ishak Fay ketika ada pelayanan di Sikumana, waktu itu Terdakwa ada cerita kalau Terdakwa mau bangun panti asuhan, Terdakwa ada butuh anak-anak dan anak-anak tersebut pak Ishak Fay dapat dari Oemantono;
- Bahwa pada bulan Juni 2016, pak Ishak Fay bilang ke Terdakwa kalau dia sudah mendapatkan 4 orang anak dan ketika Terdakwa cek, anak-anak tersebut memang sudah ada, lalu pada bulan September 2016 Terdakwa mendapatkan anak-anak tersebut, lalu mereka antar anak-anak tersebut ke panti milik Terdakwa , kemudian terdakwa lalu pergi ke Sumba dan disana Terdakwa mendapatkan 10 orang anak;
- Bahwa terdakwa tidak langsung bawa mereka, nanti sekitar bulan Januari 2017, baru mereka datang ke Kupang ke panti Terdakwa , dan waktu itu mereka diantar oleh sahabat Terdakwa namanya Adois Dawa;
- Bahwa Umur anak yang paling kecil 9 tahun dan sudah duduk dibangku SD dan pada awal datang itu mereka tidak tau kerja apa-apa lalu mereka kami ajarkan sampai mereka bisa bekerja;
- Bahwa Kegiatan mereka sehari-hari di panti yaitu pagi bangun tidur berdoa, lalu kerja bakti bersama-sama yaitu mengurus kapling kebun masing-masing yang sudah dibagi-bagi ke masing-masing anak;
- Bahwa Kalau menyangkut pembangunan gedung-gedung sudah selesai dibangun, dan yang membangun gedung tersebut adalah tukang Terdakwa, dan semua pembangunannya sudah selesai, tinggal finishing saja dan memang sebenarnya ada dua kelas yang belum selesai



pembangunannya, tinggal lantai yang masih kasar dan atapnya ada bocor juga, itu di lantai tiga yang bocor atapnya dan baru dicor sebagian saja. Hanya itu saja yang belum selesai;

- Bahwa Kalau untuk pekerjaan campuran, memang pekerjaan itu dilakukan tapi mereka saling sorong campuran, dan cor-cor untuk atap yang bocor Cuma dilakukan satu kali saja dan untuk pekerjaan itu Terdakwa yang berada diatas, Terdakwa yang campur dulu baru Terdakwa naik keatas, lalu campuran tersebut disorong ke Terdakwa ;
- Bahwa Kalau anak-anak bekerja sampai larut malam atau jam 12 malam itu pernah satu kali karena pada hari senin esoknya itu yaitu pada bulan Juni 2017, mau di lakukan pemeriksaan, untuk operasional sekolah;
- Bahwa Yang cat ruangan itu Terdakwa dan beberapa teman guru, anak-anak itu tidak ada yang mengerjakan pekerjaan cat itu;
- Bahwa Kerja bakti hari sabtu memang ada, tapi tidak untuk setiap hari sabtu, dan walaupun kami bekerja itu, anak-anak yang tinggal diluar panti yang bersekolah di panti juga ikut bekerja bersama-sama;
- Bahwa pekerjaan jalan ada, lebarnya sekitar 3 meter dan panjangnya 10 meter, tapi ketika anak-anak datang ke panti, jalan itu sudah ada dan sudah jadi;
- Bahwa Kalau pukul dengan balok tidak pernah, kalau dengan kayu pernah tapi kayu kecil saja, tidak pernah Terdakwa memukul anak-anak dengan cara seperti itu. Keterangan mereka anak-anak itu tidak benar;
- Bahwa tidak benar, karena lubang cakar ayam itu sudah ada sejak tahun 2012, sebelum anak-anak itu datang ke panti. Dan dalam bekerja itu Terdakwa bersama-sama dengan guru-guru lainnya dan anak-anak hanya bantu-bantu pungut-pungut sampah yang ada dalam lubang tersebut;
- Bahwa anak-anak bekerja tidak dipungut biaya, kalau tukang memang kita bayar;
- Bahwa waktu anak-anak dibawa oleh polisi ke kantor polisi, Terdakwa tidak berada dipanti, terdakwa berada diluar, dan ketika Terdakwa tiba dipanti, anak-anak sudah tidak ada, mereka sudah dibawa di kantor polisi oleh polisi yang datang menjemput mereka di panti;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada tanggal 13 Juni 2017;
- Bahwa waktu itu Terdakwa langsung ikut ke kantor polisi, disana Terdakwa dimaki-maki oleh polisi, bahkan Terdakwa diancam mau ditampar oleh polisi dan malam itu juga Terdakwa langsung ditahan dikantor polisi. Lalu Terdakwa tanya kepada polisi, tapi polisi kelihatannya arogan sekali, mereka maki-maki Terdakwa dan mau



tampar kepala Terdakwa dan pada malam itu juga Terdakwa dan isteri ditahan di kantor polisi;

- Bahwa Surat penangkapan dan penahanannya tidak ada;
- Bahwa Ketika tengah malam, baru polisi datang dan suruh Terdakwa tanda tangan surat penangkapan dan penahanannya;
- Bahwa Terdakwa sudah kasikan kelengkapan surat-surat a sebagai ketua yayasan, dan dari pihak polisi, mereka minta akte notaris. Dan kemudian akte notaris itu diserahkan oleh isteri Terdakwa kepada penyidik polisi;
- Bahwa mengenai bukti permulaannya, terdakwa tidak ditanyakan tentang hal itu tapi terdakwa langsung disel malam itu juga;
- Bahwa diyayanan tersebut, tingkatan sekolah yang ada yaitu mulai dari tingkat sekolah PAUD, TK, SD, SMP, dan bahkan Terdakwa berencana sampai pada perguruan tinggi nanti, dan itu semua menjadi tanggung jawab terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa punya sawah, yang akan Terdakwa sumbangkan untuk yayasan dan semua itu sudah dirapatkan bersama, yaitu tentang anggarannya. Selain itu, ada sumber dana lainnya yaitu dari pengurus yayasan, usaha sablon, dan dana spontanitas;
- Bahwa terdakwa tidak ada pungut biaya dari anak-anak ;
- Bahwa nama yayasan Terdakwa itu yayasan Pelita Hidup Kupang didirikan pada tahun 2008;
- Bahwa Anak-anak masuk panti tahun 2016 itu berjumlah 7 orang, dan pada tahun 2017 itu masuk anak berjumlah 10 orang;
- Bahwa orangtua dari anak-anak tersebut memberikan anak-anaknya dengan ikhlas hati dan bahkan orangtuanya sendiri yang mengantarkan anak-anak tersebut ke panti;
- Bahwa semua aturannya sudah ada untuk anak-anak yang tinggal dipanti;
- Bahwa mengenai pekerjaan-pekerjaan yang diceritakan anak-anak dalam kesaksian mereka itu tidak ada dan tidak benar;
- Bahwa Pekerjaan itu pada bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa kalau pekerjaan cor lantai, itu kerjanya manual, Terdakwa yang campur campurannya, dan lubang yang harus ditambal itu setebal 40 x 20 cm besarnya;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan tenaga tukang karena kami kekurangan dana untuk itu, jadi pekerjaan yang bisa Terdakwa kerjakan, Terdakwa kerjakan sendiri dan kalau dibantu oleh guru-guru yang mengajar dipanti itu hanya pada setiap hari sabtu saja;
- Bahwa kalau pegawai yayasan itu tidak ada, kerja Terdakwa dan isteri yang sebagai pegawai, tapi kalau sekretaris dan bendaharanya ada;
- Bahwa untuk khusus untuk panti asuhan ada pengurusnya;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ibu Jumina itu, kebetulan rumahnya dekat dengan sekolah, dan dia juga selain sebagai guru juga merangkap sebagai wakil kepala sekolah;
  - Bahwa kalau kerja sablon, saya kerja sendiri, karena pekerjaan sablon itu harus teliti, dan kalau Donny kerja sablon itu sore harisekitar jam setengah lima dan itu juga hanya sekedar bantu-bantu saja karena dia Cuma seorang anak kecil dan tidak tahu seluk beluk pekerjaan itu;
  - Bahwa setiap malam itu tugas anak-anak sebelum tidur yakni mereka harus belajar dulu baru tidur;
  - Bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan dipanti, dari mencampur campuran, Terdakwa yang buat campuran itu, anak-anak sorong dari bawah pakai kait besi, lalu disorongkan ke Terdakwa yang sudah berada diatas, dan kami kerja itu tidak setiap hari, dan untuk pekerjaan cor campuran itu paling lama Cuma setengah jam saja;
  - Bahwa setelah sidang ini selesai, Terdakwa merasa tidak nyaman dan ingin kasus ini cepat selesai dan setelah kasus ini selesai, Terdakwa tidak akan ulangi lagi dan Terdakwa akan merubahnya, antara lain yang pertama tentang pekerjaan anak dan kasih sayang, kedua karena kasus ini, Terdakwa akan merubah semuanya, khususnya tentang mempekerjakan anak-anak, tidak akan terulang lagi seperti ini, dan Terdakwa akan merubah menjadi lebih baik lagi, dan bagi Terdakwa , kasus ini akan menjadi bahan pertimbangan Terdakwa untuk ke depannya;
  - Bahwa dalam kasus ini ada tendensi lain yakni dimana Peksos akan memberikan orangtua anak sejumlah uang yang nilainya sebesar 2 juta rupiah, dan malahan orangtua anak sendiri yang menyatakan bahwa mereka tidak mau terima uang itu kalau untuk menyusahkan Terdakwa ;
  - Bahwa orangtua dari anak-anak sendiri yang menyatakan diri, bahwa mereka bersedia memberikan keterangan tentang semua ini;
  - Bahwa Hubungan dengan warga itu memang terjadi hubungan yang kurang baik, tapi Terdakwa juga sadar bahwa Terdakwa juga seorang manusia biasa yang tidak terlepas dari kekeliruan dan kesalahan;
  - Bahwa latar belakang pendidikan Terdakwa yaitu S-1 Sarjana Theologia, dan S-2 M.Pd.;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan satu dengan lainnya sehingga Majelis Hakim memperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut :

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak-anak saksi tersebut ALBINA KALI GHOBA, FEBRRIANCE KAKA NDAHA, RUBEN RENDI KAKA, NANDHIKA RIZKI DAWA, YOHANES BERO KALEY, OBED RA RONDA, ARDON JAHA DILI DAWA, YOHAKIM MONE, SIPRIANTO DAWA, SAMUEL HAKOLA, RITJALD MILION OTEMUSU, DONY ARYO CHANDRA SORTUI, ALBERTUS ISKANDAR BABYS, ANDRONIKUS ASOR FAY, NORNGHI SEPRIANUS NUBATONIS, FIRDAUS GOTLIF TENIS, ANGELINA MAKASAR adalah merupakan penghuni Panti Asuhan Pelita Hidup sejak bulan September 2016 hingga 13 Juni 2017 ;
  - Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai Ketua Panti Asuhan Pelita Hidup ;
  - Bahwa benar anak-anak saksi dan orang tua anak-anak saksi tersebut setuju untuk tinggal di Panti Asuhan dan sekolah pada Yayasan Pelita Hidup tersebut oleh karena Terdakwa mengatakan kalau anak-anak saksi tersebut akan tinggal dan sekolah gratis ;
  - Bahwa benar Terdakwa dan istrinya juga sebagai Pembina dan Pengurus panti yang biasa dipanggil oleh penghuni panti (anak-anak saksi ) dengan sebutan Papi dan Mami;
  - Bahwa oleh Terdakwa telah membuat Tata tertib Panti Asuhan yang harus ditaati oleh anak-anak penghuni panti ;
  - Bahwa benar telah ada tata tertib, dan dalam aktivitas sehari-hari apabila anak-anak saksi tersebut terlambat bangun pagi maka anak-anak tersebut disiram dengan air, dipukul dengan kayu dan tidak diberikan makan pagi ;
  - Bahwa benar selain kegiatan kerja bakti pada hari Sabtu, antara tahun 2016 hingga sampai pada tahun 2017, dalam rangka kunjungan Dinas Pendidikan Kota Kupang guna memantau kesiapan yayasan sekolah Panti Asuhan tersebut, Terdakwa menyuruh anak-anak saksi/ penghuni panti asuhan melakukan pekerjaan membantu mengambil campuran semen, membantu mengecat tembok Aula, mengambil batu dan lain-lain mulai jam 16.00 wita hingga pukul 22.00 wita ;
  - Bahwa benar apabila terdapat anak-anak yang tidak ikut bekerja maka Terdakwa akan menghukumnya dengan cara memukul, tidak diberi makan dan berlutut ;
  - Bahwa benar akibatnya anak ALBINA KALI GOBA salah satu penghuni Panti Asuhan tersebut merasa kelelahan dan trauma sehingga pada tanggal 12 Juni 2017 melompat pagar dan keluar dari Panti Asuhan ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



Terdakwa dapat memenuhi seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk tunggal yaitu Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi secara Ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

**Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa sendiri membenarkan identitas orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam surat Dakwaan Penuntut Umum adalah **SIMSON YOSUA DAUD PATOLA Alias SONI** bukan orang lain, oleh karena itu tidak terdapat ERROR IN PERSONA serta selama persidangan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani dan dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan lancar sehingga kepada Terdakwa dapat dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang menunjuk pada diri telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Eksploitasi secara Ekonomi dan/ atau seksual terhadap anak ;**

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas berbentuk alternatif sehingga apabila dalam pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan apabila salah satu unsur terpenuhi atas perbuatan Terdakwa maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan selanjutnya unsur tersebut dianggap terbukti ;

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



Menimbang, bahwa Eksploitasi (bahasa Inggris : Exploitation) yang berarti politik pemanfaatan yang secara sewenang-wenang atau terlalu berlebihan terhadap sesuatu subjek eksploitasi hanya untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa Kepatutan, Keadilan serta Kompensasi kesejahteraan ;

Menimbang, bahwa Eksploitasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktikserupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil ;

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak , yang dimaksudkan dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak;

Menimbang, bahwa pengertian anak yang menjadi korban tindak pidana adalah selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sedangkan pengertian anak yang menjadi saksi tindak pidana selanjutnya disebut sebagai anak saksi adalah anak yang belum berusia 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri ( sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak ) ;

Menimbang, bahwa Anak merupakan bagian dari keluarga yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan juga tempat yang aman bagi perkembangannya, anak sering kali dijadikan alat mencari keuntungan oleh berbagai pihak baik itu dari orang-orang terdekatnya seperti orang tua atau dari



pihak lain dengan cara memanfaatkan tenaga dan waktu anak, hal tersebut biasanya disebut dengan istilah Eksploitasi anak;

Menimbang, bahwa macam-macam bentuk Eksploitasi Anak adalah:

- a. Perdagangan Manusia (trafficking in person);
- b. Perbudakan (slavery);
- c. Prostitusi Anak (Child Prostitution);
- d. Buruh anak / pekerja anak (Child labour);
- e. Anak jalanan (children of the street) ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa :

- Bahwa anak-anak saksi tersebut yaitu ALBINA KALI GHOBA, FEBRIANCE KAKA NDAHA, RUBEN RENDI KAKA, NANDHIKA RIZKI DAWA, YOHANES BERO KALEY, OBED RA RONDA, ARDON JAHA DILI DAWA, YOHAKIM MONE, SIPRIANTO DAWA, SAMUEL HAKOLA, RITJALD MILION OTEMUSU, DONY ARYO CHANDRA SORTUI, ALBERTUS ISKANDAR BABYS, ANDRONIKUS ASOR FAY, NORGI SEPRIANUS NUBATONIS, FIRDAUS GOTLIF TENIS, ANGELINA MAKASAR adalah merupakan penghuni Panti Asuhan Pelita Hidup sejak bulan September 2016 hingga 13 Juni 2017 ;
- Bahwa usia anak-anak saksi yang kemudian disebut juga sebagai anak korban adalah berusia 10 hingga 16 tahun, yang sedang duduk dibangku pendidikan Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah tingkat Pertama ;
- Bahwa benar Terdakwa adalah sebagai ketua / Pembina Panti Asuhan Pelita Hidup dan juga sekaligus sebagai orang tua asuh anak ;
- Bahwa benar anak-anak saksi dan orang tua anak-anak saksi tersebut setuju untuk tinggal di Panti Asuhan dan sekolah pada Yayasan Pelita Hidup tersebut oleh karena Terdakwa mengatakan kalau anak-anak saksi tersebut akan tinggal dan sekolah dengan biaya gratis ;
- Bahwa benar Terdakwa dan istrinya juga sebagai Pembina dan Pengurus panti yang biasa dipanggil oleh penghuni panti (anak-anak saksi ) dengan sebutan Papi dan Mami ;
- Bahwa oleh Terdakwa telah membuat Tata tertib Panti Asuhan yang harus ditaati oleh anak-anak penghuni panti ;
- Bahwa benar telah ada tata tertib, dan dalam aktivitas sehari-hari apabila anak-anak saksi tersebut terlambat bangun pagi maka anak-anak tersebut disiram dengan air, dipukul dengan kayu dan tidak diberikan makan pagi ;
- Bahwa benar selain kegiatan kerja bakti pada hari Sabtu, antara tahun 2016 hingga sampai pada tahun 2017, dalam rangka kunjungan Dinas



Pendidikan Kota Kupang guna memantau kesiapan operasional yayasan pendidikan sekolah dan Panti Asuhan Pelita Hidup tersebut, Terdakwa menyuruh anak-anak saksi/ penghuni panti asuhan melakukan pekerjaan membantu mengambil campuran semen, membantu mengecat tembok Aula, mengambil batu dan lain-lain mulai jam 16.00 wita hingga pukul 22.00 wita ;

- Bahwa benar apabila terdapat anak-anak yang tidak ikut bekerja maka Terdakwa akan menghukumnya dengan cara memukul, tidak diberi makan dan berlutut ;
- Bahwa benar akibatnya anak ALBINA KALI GOBA salah satu penghuni Panti Asuhan tersebut merasa kelelahan dan trauma sehingga pada tanggal 12 Juni 2017 melompat pagar dan keluar dari Panti Asuhan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tersebut diatas Terdakwa pada pokoknya menerangkan Terdakwa membenarkan anak-anak yang dijadikan sebagai saksi sekaligus sebagai korban oleh Penuntut Umum tersebut adalah anak-anak asuhnya yang berjumlah sekira 17 orang berasal dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur, yang diserahkan oleh orang tua kepada Terdakwa untuk memberikan pendidikan, pembimbingan, pembinaan dan pemeliharaan dengan biaya gratis pada Panti Asuhan Pelita Hidup yang sesuai akta pendiriannya berada dalam Yayasan Pelita Hidup. Terdakwa adalah sebagai Ketua Yayasan dan juga sebagai Ketua Panti Asuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan adanya kegiatan kerja bhakti / pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak saksi/ korban sehari-hari sebagaimana yang diterangkan oleh anak-anak saksi/ korban tersebut diatas, namun terkait tindakan pemukulan dengan menggunakan balok dan pembuatan campuran semen adalah tidak benar karena yang melakukan pencampuran semen adalah Terdakwa bersama dengan beberapa orang guru, sedangkan pembagian tugas/pekerjaan rutin kepada anak-anak adalah merupakan bagian tugas pendidikan, pembinaan dan pembimbingan dengan tujuan supaya anak-anak tersebut bisa mandiri dan disiplin ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga Terdakwa mengakui adanya penggunaan bantuan tenaga dari anak-anak saksi/ korban/ penghuni panti asuhan tersebut berupa mengecat tembok, membantu mengambil campuran semen secara berantai ketitik pengecoran lantai tiga gedung sekolah Pelita Hidup, oleh karena biaya dari yayasan tidak cukup untuk membayar upah buruh bangunan dan oleh karena akan adanya penilaian/ pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Kupang terkait layak tidaknya lembaga pendidikan yang berada dibawah Yayasan Pelita Hidup tersebut ;



Menimbang, bahwa Terdakwa juga dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi A de charge yaitu JUMINA, DINA MARIANCE MBA'U, EDISON MONE adalah merupakan guru dan juga pengurus panti asuhan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan adanya kegiatan kerja bhakti tersebut tetapi tidak sampai larut malam, sedangkan AKSAMINA AMTIRAN, OLIVIANUS SORTUY, DANIEL DENGKI BOKOL sebagai orang tua kandung anak-anak tidak mengetahui adanya pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut, orang tua baru mengetahui setelah adanya berita kalau anak-anak saksi telah ada di Kantor Polisi dan anak-anak sendiri menceritakan benar adanya pekerjaan tersebut yang dikerjakan secara gotong royong;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli Hukum Pidana yaitu Dr. AKSI SINURAT,SH,M.Hum., yang memberi pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa eksploitasi itu bisa pendayagunaan, atau bisa pemanfaatan yang dilakukan dengan kekerasan, ataupun diluar batas-batas kewajaran ;
- Bahwa pengertian atau Ahli ketahui terkait tindak pidana eksploitasi terhadap anak, berkaitan dengan pasal 88 UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, adalah suatu kasus tentang perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap anak dengan cara memanfaatkan atau mendayagunakan atau melakukan pemerasan (tentang tenaga seseorang/anak atau orang yang dikategorikan dibawah umur 18 tahun) untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain, dan bisa dimintai pertanggung jawaban terhadap perbuatan itu sendiri;
- Bahwa dalam kasus ini, terkait pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak, khususnya anak-anak panti asuhan milik terdakwa tersebut, menurut pendapat saya sebagai ahli, bahwa dilihat dari segi bobot pekerjaan yang harus dikerjakan atau dilakukan seseorang, dalam hal ini terhadap seorang anak yang masih berada dibawah umur, dimana ada volume pekerjaan yang dapat dihitung, sedangkan kalau volume kerja yang demikian yang seharusnya dilakukan oleh seorang dewasa, dalam hal ini dimana pekerjaan tersebut harus dilakukan oleh seorang tukang dimana bukan tukang tersebut yang mengerjakan, akan tetapi dikerjakan atau mempekerjakan terhadap anak-anak yang masih dibawah umur, dengan melihat dari segi penghematan atau perhitungan biaya, maka



menurut saya, perbuatan tersebut sudah termasuk dalam perbuatan mengeksploitasi anak ;

Menimbang, bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri ;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas 17 orang anak penghuni Panti Asuhan Pelita Hidup yang beralamat di Jln.WJ.Lalamentik, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang yang dipekerjakan dan diberikan pembimbingan dan pembinaan secara tidak wajar disebut sebagai anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yaitu menggunakan bantuan tenaga dari anak-anak saksi/ korban/ penghuni panti asuhan tersebut berupa mengecat tembok, membantu mengambil campuran semen secara estafet ketitik pengecoran lantai tiga gedung sekolah Pelita Hidup, dengan menggunakan waktu diluar jam kerja bhakti dengan alasan biaya dari yayasan tidak cukup untuk membayar upah buruh bangunan dan oleh karena waktu yang sangat mendesak akan adanya penilaian/ pengawasan dari Dinas Pendidikan Kota Kupang terkait layak tidaknya lembaga pendidikan yang berada dibawah Yayasan Pelita Hidup tersebut, adalah merupakan tindakan eksploitasi secara ekonomi dengan mengesampingkan tujuan mulia yayasan tersebut adalah memberikan pendidikan, pembinaan dan pembimbingan serta memberikan waktu yang luang kepada anak-anak bermain, berkreasi sesuai bakat dan minatnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua melakukan eksploitasi secara ekonomi menunjuk pada diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan salah satu unsur dakwaan Penuntut Umum yaitu Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kerugian ekonomi secara riil yang dialami oleh anak-anak penghuni Panti Asuhan Pelita Hidup tersebut. Bahwa terhadap Nota pembelaan



Pensihat Hukum dan dalil-dali Terdakwa tersebut yang pada pokoknya mengakui adanya pekerjaan yang juga turut dilakukan oleh anak-anak dengan alasan kekurangan biaya, kekurangan tenaga buruh/ tukang bangunan, Majelis Hakim berpendapat uraian maksud Penasihat Hukum tersebut telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur pidana dakwaan diatas, yang pengertian eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada Pelacuran, kerja, atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktikserupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan / atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun imateriil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya dengan adanya pemanfaatan tenaga anak-anak tersebut telah dapat menguntungkan Terdakwa secara Materiil (yang secara riil tidak perlu membayar upah buruh/ tukang) sedangkan anak mendapat kerugian, yang dimaksudkan dengan kerugian yaitu kerugian tidak hanya secara materiil yang dapat dihitung secara riil tetapi juga kerugian imateriil yaitu berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik dan mental ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa memenuhi seluruh unsur pidana dalam dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar atau pun sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa, maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, dan kepada Terdakwa akan dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan RUTAN dan Penahanan KOTA yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak-anak yang menjadi korban perbuatan Terdakwa serta mendengar keterangan orang tua dari anak-anak korban, bahwa setelah kejadian tersebut diatas psikologi anak-anak pada awalnya tergoncang yaitu merasa trauma, namun pada saat ini anak-anak sudah bisa bermain dan melanjutkan pendidikan sebagaimana biasanya dibawah pengawasan orang tua yang artinya psikologi anak kembali normal dan telah ada perdamaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dengan orang tua dan anak-anak ( bukti surat dan lampiran yang diajukan oleh Terdakwa maupun orang tua korban dipersidangan yang ditandai bukti T-40-45), dan memperhatikan sikap Terdakwa selama persidangan yang kooperatif dan bersikap sopan dan juga sebagai seorang Pendeta yang jasanya dibutuhkan oleh masyarakat sehingga hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana percobaan sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 14 a ayat 1 KUHP dengan pertimbangan tujuan penjatuhan pidana bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan kepada Terdakwa sebagai efek jera agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sama dan juga memberikan pembelajaran kepada orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana yang sejenis atau pun perbuatan pidana yang lain ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal88 Undang- Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SIMSON YOSUA DAUD PATOLA Alias SONI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**melakukan Eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak**”;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa SIMSON YOSUA DAUD PATOLA Alias SONI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
- 3) Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila sebelum berakhir masa percobaan selama 6 (enam) bulan Terdakwa berdasarkan sesuatu Putusan Hakim dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan sesuatu tindak pidana ;
- 4) Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang , pada hari **SENIN**, tanggal **21 MEI 2018**, oleh Kami **SAIFUL ARIF, SH. MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKA D.P. NINO ,SH. M.H.**, dan **MOHAMAD SHOLEH, SH. MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **24 MEI 2018**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **HELENA E. DIAZ, SH.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh **EIRENE M. ORANAY, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kupang serta Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

## HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. **FRANSISKA D.P. NINO, SH.MH.**

t.t.d.

2. **MOHAMAD SHOLEH, SH. MH.**

## HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d.

**SAIFUL ARIF, SH.MH.**

## PANITERA PENGGANTI,

t.t.d.

**HELENA E. DIAZ, SH.**

**Untuk turunan resmi:**

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

**PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG KELAS 1A,**

**Drs. H. L. M. SUDISMAN, SH. MH.**  
**NIP. 19641007 198503 1 003**

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 272/Pid.sus/2017/PN Kpg